

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN  
BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN  
(Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :**

**INTAN  
NPM. 2002010013**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA  
PATRIARKI DALAM PERKAWINAN  
(Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

INTAN  
NPM. 2002010013

Pembimbing: Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id),  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan munaqosah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Proposal yang disusun oleh:

Nama : INTAN  
NPM : 2002010013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN  
Proposal BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus  
Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten  
Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Metro, 10 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN  
BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus  
Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten  
Lampung Timur)

Nama : INTAN  
NPM : 2002010013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 10 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-1307/In.20.2/J/PP.00.9/11/2024

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Intan, NPM: 2002010013, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/25 Oktober 2024.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji I : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Dri Santoso, M.H**

NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

INTAN  
NPM. 2002010013

Budaya patriarki yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia melemahkan peran perempuan sebagai istri yang dianggap memiliki kedudukan lebih rendah dari laki-laki karena laki-laki sebagai suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dalam hal urusan domestik masih menjadi pemahaman yang ambigu bagi laki-laki maupun perempuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya di kehidupan rumah tangga. Para suami beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak menjadi tanggung jawab istri dan suami hanya wajib mencari nafkah, walaupun istri bekerja mencari nafkah urusan domestik tetap menjadi tanggungan istri, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan peran dalam keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang budaya patriarki di masyarakat Desa Kedaton I, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kedaton 1. yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui tiga teknik pengumpulan yaitu, wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri di Desa Kedaton 1 cenderung menggunakan sistem patriarki yang sudah longgar yang mengizinkan istri untuk bekerja di ranah publik, namun suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga kedudukannya tetap lebih tinggi daripada istri. Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya budaya patriarki, Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama tanpa membandingkan gender, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya terhadap Allah. Dan yang dimaksud suami sebagai pemimpin adalah pemimpin yang mengayomi keluarganya bukan pemimpin yang otoriter, kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah seimbang. Terkait dalam urusan domestik pada beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa pekerjaan domestik bukanlah kewajiban istri, sebaliknya itu adalah kewajiban suami, namun akan lebih baik jika dilakukan bersama-sama, hal ini akan menjadi ladang pahala bagi keduanya.

**Kata Kunci :** *Budaya Patriarki, Perkawinan, Hukum Islam*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan  
NPM : 2002010013  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Oktober 2024  
Yang Menyatakan,



**Intan**  
NPM. 2002010013

## MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنِ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ  
بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Abu Bisyr Bakr bin Khalaf] dan [Muhammad bin Yahya] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ja'far bin Yahya bin Tsauban] dari pamannya [Umarah bin Tsauban] dari [Atha] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku." (HR. Ibnu Majah).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ibnu Majjah Abu Abdullah bin Yazid al-Qaswini, *Sunan Ibnu Majjah* (Riyad, Maktabah al-Ma'arif Linnasri wa at Tauzi), 342.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, terimakasih dan hormatku kepada :

1. Kedua orang tua yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi. (Almarhum) Bapak Achmad Sutrisno yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tulus dan pelajaran hidup yang sangat berarti selama 20 tahun. Ibu Sri Wiyatun yang dengan sepenuh hati selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang, dukungan, serta merawat dan membesarkan saya dengan penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Kakakku Fajar Tirta Asta, S.H. dan Khoiru Zayana, S.H. serta Adikku tersayang Ahnaf Aldan yang selalu memberi semangat dan dukungannya selama ini.
3. Pembimbing skripsi Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan masukan dan saran-sarannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro yang selalu kubanggakan.
5. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2020 yang telah memotivasi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SAW, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena untuk itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam.

Metro, 7 Juni 2024  
Peneliti,



Intan  
NPM. 2002010013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Peneliti .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Budaya Patriarki.....	9
1. Pengertian Budaya Patriarki.....	10
2. Bentuk-Bentuk Budaya Patriarki .....	12
3. Indikator-Indikator Sistem Budaya Patriarki .....	14
4. Faktor-Faktor Eksistensi Budaya Patriarki .....	16
B. Budaya Patriarki Dalam Hukum Islam .....	20
1. Pemimpin ( <i>Qawwam</i> ) .....	20
2. Patrilineal Dalam Islam.....	24
3. Penciptaan Manusia Dari Diri yang Satu .....	27
4. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan.....	29
5. Relasi Laki-Laki dan Perempuan .....	31

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam.....	33
1. Kewajiban Suami Istri Dalam Konsepsi Fiqh.....	33
2. Kewajiban Suami Istri Dalam KHI.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sifat Penelitian.....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Singkat Desa Kedaton I .....	44
2. Kondisi Masyarakat Desa Kedaton I.....	45
B. Budaya Patriarki dalam Perkawinan di Desa Kedaton I .....	47
1. Realitas Budaya Patriarki Dalam Keluarga .....	47
2. Indikator Budaya Patriarki Dalam Keluarga di Desa Kedaton 1 .....	55
3. Faktor-faktor Budaya Patriarki Dalam Keluarga .....	57
4. Dampak Budaya Patriarki dalam perkawinan di Desa Kedaton 1 .....	62
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Patriarki Dalam Perkawinan .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Patriarki merupakan sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan wewenang yang diberikan kepada laki-laki. Patriarki bisa disebut masyarakat patrilineal, yaitu hubungan darah mengutamakan garis ayah, dimana kedudukan suami lebih penting dibandingkan dalam posisi istri.<sup>2</sup> Dalam pembahasan budaya patriarki ini, maka tidak bisa terlepas dari penafsiran tentang surat An-Nisa ayat 34 yang di dalamnya terdapat kata *qawwam* artinya lelaki sebagai pemimpin. Ayat ini secara jelas menyebutkan mengenai syariat bahwa kepemimpinan dalam keluarga berada di tangan laki-laki. Allah SWT telah melebihkan laki-laki atas perempuan melalui tanggung jawab kepemimpinan.<sup>3</sup>

Namun ayat ini sering menimbulkan kesalahpahaman bagi orang awam yang mencoba menafsirkan ayat tersebut. Mereka menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, dan laki-laki sebagai pemimpin harus selalu dibenarkan segala tindakannya sekalipun itu salah. Hal ini menjadi salah satu faktor adanya budaya patriarki di Indonesia. Budaya ini menempatkan perempuan sebagai istri wajib untuk bisa menjalankan peran domestik seperti melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak sendiri,

---

<sup>2</sup> Lusya Palulungan, Ghufuran, dan Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)), cet-1, 2020, 38.

<sup>3</sup> Nuraini Habibah, "Tafsir Q.S An-Nisa : 34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari", *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol 2 No 2, 2022, 33.

meskipun ia juga bekerja mencari nafkah, peran domestik tetap menjadi kewajibannya. Di sisi lain, suami diposisikan sebagai pencari nafkah, yang tidak pantas melakukan pekerjaan rumah tangga termasuk mengasuh anak yang menyita banyak waktu, banyak suami yang menolak untuk membantu isteri di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, namun mereka tidak menolak kalau isteri ikut serta bekerja membantu suaminya mencangkul di sawah.<sup>4</sup>

Keluarga diibaratkan sebagai tim yang saling membantu dalam segala hal, lalu mengapa hanya istri yang membantu suami untuk mencari nafkah, sedangkan suami tidak membantu dalam hal urusan rumah tangga. Dari sini muncullah ketidakseimbangan peran dalam perkawinan, yang secara tidak langsung dapat membuat perkawinan tidak harmonis dan tidak tercapainya tujuan awal perkawinan seperti yang terdapat dalam surah ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>5</sup> Kebahagiaan dalam perkawinan hanya akan terwujud jika pasangan bisa memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga seperti saling menghargai dan adil dengan adanya keseimbangan peran dalam keluarga.

Mengenai keseimbangan peran dalam keluarga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 79-80 yang menyatakan bahwa antara suami dan

---

<sup>4</sup> Dariana Anisa dan Erna Ikawati, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, No. 1/ Juni 2021, 10.

<sup>5</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), 5-6.

istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam rumah tangga. Walaupun suami sebagai kepala rumah tangga, namun untuk setiap tindakan dan keputusan harus di putuskan bersama.<sup>6</sup>

Namun realitas yang terjadi di masyarakat dirasa sulit untuk menerapkan tentang keseimbangan peran dalam perkawinan, karena melekatnya budaya patriarki yang sudah lama mendominasi adat budaya di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Kedaton I, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan dari data wawancara yang dilakukan peneliti dari beberapa informan yang menyatakan bahwa perempuan sebagai istri wajib melakukan pekerjaan domestik dan mengasuh anak tanpa dibantu suami.

Hasil wawancara dengan ibu M dan bapak AE, ibu M sebagai istri memiliki beberapa pekerjaan sekaligus seperti mengurus urusan rumah tangga, mengurus anak, dan juga bekerja buruh dari pagi sampai sore, saat pulang kerja ia masih disibukkan dengan beberapa pekerjaan rumah tangga, sedangkan suaminya yang bekerja sebagai sopir dimana jam kerjanya tidak pasti, ketika berada di rumah tidak pernah membantu istri melakukan pekerjaan rumah.<sup>8</sup> Begitu juga hal ini diperkuat dengan pasangan suami istri A sebagai suami yang bekerja budidaya ikan hias dan F sebagai ibu rumah tangga sebelumnya pernah menjadi guru SD selama 4 tahun, namun setelah

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 79-80*, cet. ke-8, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2020), 31.

<sup>7</sup> Itsram, *Belunggu Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia*, Institut Sepuluh November, 2020, 3.

<sup>8</sup> Wawancara dengan pasangan bapak AE & Ibu M pasangan suami istri keluarga suku Jawa di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, 19 Januari 2024.

memiliki anak ke-2 F berhenti menjadi guru atas perintah suaminya agar lebih fokus pada pekerjaan rumah dan anak.<sup>9</sup> lebih lanjut peneliti juga mewawancarai ibu U yang bekerja menjadi guru dan suaminya bekerja sebagai agen singkong dalam hal urusan domestik juga dilakukan oleh istri sendiri.<sup>10</sup>

Peneliti menyadari bahwa fenomena ini sudah menimbulkan permasalahan, terutama pada ketidakseimbangan peran antara suami dan istri yang menimbulkan ketidakadilan dan tidak tercapainya tujuan awal perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Kita semua tahu bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan sehingga disini peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana hukum Islam memandang budaya patriarki yang sampai saat ini masih melekat di masyarakat dengan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut peneliti mengambil judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Patriarki dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kedaton I, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka bisa dirumuskan pertanyaan penelitian ini yaitu, bagaimana fenomena budaya patriarki dalam perkawinan pada masyarakat di Desa Kedaton I Kecamatan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pasangan Ibu A & F Salah Satu Keluarga Suku Lampung di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, 24 Mei 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu T & Bapak S, Salah Satu Keluarga Suku Lampung di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, 27 Mei 2024.

Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dalam pandangan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui budaya patriarki dalam perkawinan di Desa Kedaton I menurut pandangan hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

Pada manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta bermanfaat untuk mengembangkan kajian terkait fenomena budaya patriarki dalam perkawinan, khususnya di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

Pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi penjelasan kepada masyarakat tentang pengaruh negatif budaya patriarki di dalam perkawinan, sehingga diharapkan rumah tangga bisa menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan memuat secara sistematis hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu permasalahan-permasalahan yang akan diteliti pada skripsi sebelumnya. Peneliti mengutip karya ilmiah yang judulnya relevan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui dengan jelas perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Putri Sanggita Padmayani, "*Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri dalam Prespektif Hukum Islam*" skripsi ini menjelaskan tentang budaya patriarki suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang menimbulkan masalah dimana suami yang berprinsip patriarki merasa berkuasa atas istrinya, dan hak kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, implikasi budaya patriarki suami terhadap istri terbagi dalam dua kelompok, yaitu budaya patriarki yang masih ketat, dimana suami menyalah artikan kekuasaannya berdampak negatif terhadap istri, seperti kurangnya rasa percaya diri istri, diskriminasi, tidak mandiri, dan kekerasan. Kedua, budaya patriarki yang sudah longgar, implikasinya istri dapat berperan aktif dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat, istri lebih terbuka dan percaya diri, kedudukan suami dan istri seimbang, dan istri tidak terdiskriminasi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menguraikan tentang pandangan hukum Islam mengenai budaya patriarki, Adapun perbedaanya, peneliti sebelumnya lebih fokus menguraikan tentang implikasi budaya patriarki suami terhadap istri dalam rumah tangga, sementara penelitian ini berfokus menguraikan fenomena budaya patriarki di dalam rumah tangga pada keluarga etnis Jawa dan Lampung di Desa Kedaton I dari sudut pandang hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Putri Sanggita Padmayani, "*Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Prespektif Hukum Islam*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

2. Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, “*Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan gender)*”, Jurnal ini membahas penafsiran terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa 4:34 yang menimbulkan perlakuan diskriminatif-patriarkis terhadap istri. Artikel ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) persoalan utama. Pertama, tentang implikasi pemahaman teks Al-Qur'an terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga. Kedua, tentang pemaknaan surat An-Nisa ayat 34 dalam diskursus kesetaraan suami istri.<sup>12</sup>

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, tafsir klasik cenderung mengokohkan budaya patriarki dan memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik. Kedua, kepemimpinan suami dalam rumah tangga berupa kepemimpinan yang memberikan pengayoman kepada istrinya, tidak ada pihak yang superior dan tidak ada pula pihak yang inferior.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menguraikan tentang budaya patriarki dalam rumah tangga ditinjau dari hukum Islam, adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pemaknaan teks Al-Qur'an saja sedangkan pada penelitian ini berfokus pada fenomena budaya patriarki di masyarakat Desa Kedaton I prespektif hukum Islam.

3. Riska Maidilasari, “*Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Prespektif Gender*” skripsi ini membahas

---

<sup>12</sup> Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, “*Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga ( Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan gender)*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

persoalan apakah hak istri sudah sesuai dengan konsep kesetaraan gender pada rumah tangga yang istrinya mempunyai peran ganda di ranah publik maupun di ranah domestik, bahkan dengan penghasilan yang lebih tinggi dari pada suami.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat suku Samawa terhadap istri yang mencari nafkah dilatar belakangi oleh faktor budaya. Berdasarkan perspektif kesetaraan gender yang terjadi pada suku samawa istri yang bekerja diranah domestik sekaligus diranah publik menjadikan peran ganda dalam keluarga sehingga menjadi beban kerja yang tidak seimbang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan tentang budaya patriarki dimana perempuan mendapatkan peran ganda di dalam rumah tangga. adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti dari prespektif gender, sedangkan penelitian ini berdasarkan pada prespektif hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Riska Maidilasari, *Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Prespektif Gender*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Budaya Patriarki

##### 1. Pengertian Budaya Patriarki

Istilah patriarki menurut KBBI berasal dari kata *patri-arkat* yang diartikan sebagai sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis keturunan ayah.<sup>1</sup> Patriarki digunakan untuk menggambarkan suatu sistem sosial di mana laki-laki sebagai kelompok dominan mengontrol kekuasaan atas perempuan.<sup>2</sup>

Patriarki menurut Alfian Rokhmansyah adalah struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang mempengaruhi berbagai aspek kegiatan.<sup>3</sup> Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi.

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/patriarkat>, diakses pada 1 Mei 2024.

<sup>2</sup> Lusia Palulungan, Ghufran, dan Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti)), Cet-1, 2020, 38.

<sup>3</sup> Ade Irma Sakina, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Vol 7, 2018, 72.

Menurut pandangan Curtis, ia mengakui adanya patriarki dalam ketidaksetaraan gender, namun ia tidak setuju dengan pandangan yang menghubungkan patriarki dengan gender. Menurutnya, jika patriarki diartikan sebagai penindasan (terhadap perempuan oleh laki-laki) yang berakar pada hubungan hirarki produksi dan integrasi antar laki-laki, maka definisi tersebut mengandung makna bahwa patriarki hanyalah sekedar penerapan kekuasaan; itu tidak ada hubungannya dengan gender.<sup>4</sup>

Dari sudut pandang sosiologi, sumber kekuasaan terpenting yang mendasari patriarki adalah otoritas, yaitu hak seseorang yang menguasai kedudukan sosial tertentu untuk mengambil keputusan bagi pihak (kelompok) lain; hak yang disepakati oleh orang lain. Hak ini tidak ada pada seseorang yang mencari kekuasaan, namun pada masyarakat. Artinya, integrasi hierarkis dapat terjadi di kalangan laki-laki bukan karena mereka laki-laki, tetapi karena mereka adalah subyek kekuasaan. Karena itu, tulis Curtis, "Patriarki bersumber pada keluarga, bukan pada jenis kelamin". Curtis percaya bahwa struktur kuasa di dalam keluarga tidak ditentukan oleh hanya satu faktor dari keadaan di luar keluarga, seperti kapitalisme, kekuatan pasar, atau perpaduan antara laki-laki, melainkan terjadi melalui suatu proses perundingan yang berubah-ubah bergantung kepada ciri hubungan-hubungan sosial di dalam keluarga yang dikehendaki oleh anggota keluarga itu sendiri, di samping keadaan

---

<sup>4</sup> Irma Suriani, *Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, 14.

lingkungan.<sup>5</sup> Itu berarti keluarga yang berlainan bisa mempunyai struktur kuasa yang berbeda.

Sedangkan Menurut Sylvia Walby patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam budaya patriarki, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Secara implisit sistem ini memberikan hak istimewa terhadap laki-laki dan menuntut dalam subordinasi perempuan.

Subordinasi sendiri merupakan posisi sosial yang tidak sejajar dimana terdapat pihak yang superior (laki-laki) dan inferior (perempuan). Subordinasi melandasi pola hubungan dimana salah satu pihak memandang dirinya lebih tinggi dari pihak yang direndahkan, seperti anggapan bahwa perempuan adalah nomor dua.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri kultur patriarki bukanlah suatu hal yang baru saja terjadi. Kultur ini sudah mendarah daging seolah menjadi satu

---

<sup>5</sup> Sri Reni Handayani, *Perempuan Dalam Belenggu Patriarki*, (tpp: Penerbit NEM, 2023), 45.

<sup>6</sup> Nurul Rahayu Setyowati, "Budaya Patriarki Dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El Saadawi", *Jurnal Bahasa dan Sastra* 8(1), 2021, 14

<sup>7</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 24.

kesatuan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Budaya Patriarki

Sylvia Walby, membedakan patriarki dalam dua subdivisi, yakni privat dan publik, berikut penjelasannya :

### a. Patriarki Privat

Patriarki privat hadir di level rumah tangga dan keluarga, sementara patriarki publik dapat ditemukan di tempat kerja dan ranah publik lainnya. Patriarki privat menuntut ketundukan perempuan di dalam kehidupan keluarga. Pada kondisi ini, biasanya keluarga sudah menetapkan tugas dan peran tertentu untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki diberi label sebagai kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah, sedangkan perempuan hanya diperbolehkan tinggal di rumah. Biasanya perempuan dituntut menguasai seluruh pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Kondisi ini membuat laki-laki merasa berkuasa untuk mengontrol perempuan di keluarganya. Sementara perempuan berada dalam posisi subordinat dan bergantung pada laki-laki, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Bagi laki-laki, pembagian peran di dalam keluarga menjadikan mereka lebih berpengaruh. Mereka bebas

---

<sup>8</sup> Itsram, *Belenggu Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia*, Institut Sepuluh November, 2020, 3.

<sup>9</sup> Ade Irma Sakina, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Vol 7, 2018, 72.

menentukan sikap, mengambil keputusan, tidak wajib mengurus pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain.

#### b. Patriarki Publik

Patriarki publik didasari atas struktur selain rumah tangga, atau di luar rumah tangga. Tentu saja, institusi konvensional menganggap sebagai bagian dari wilayah publik merupakan pusat dari perbaikan patriarki.<sup>10</sup>

Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (*private*) menuju luar rumah (*public*). Secara bertahap, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang publik; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat namun mereka tidak mempunyai hak yang sama dalam hal pendidikan, promosi, persyaratan pekerjaan, dan gaji.<sup>11</sup>

Berbeda dengan patriarki privat, patriarki publik lebih mengarah pada penindasan terhadap perempuan dalam kehidupan publik. Instansi yang terlibat dalam kondisi ini adalah pemerintah, negara, tempat keagamaan, lembaga pendidikan, dan ketenagakerjaan.<sup>12</sup>

Lembaga-lembaga tersebut membentuk stereotipe yang menyatakan bahwa laki-laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan.

---

<sup>10</sup> Kartini Kharisma Nur, "Relevansi Budaya Patriarki dengan Birokrasi Pemerintahan Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar", *Jppm: Journal Of Public Policy And Management*, Vol 4 No 1, 2022.

<sup>11</sup> Dewi, Candraningrum, "Karier Patriarki," Dalam <https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki> diunduh Pada 11 Juni 2024.

<sup>12</sup> Ade Irma Sakina, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Vol 7, 2018, 72.

Hal ini kemudian memicu terjadinya kesenjangan gender dalam status, kedudukan, kekuasaan dan peranan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa patriarki privat yaitu laki-laki berada pada posisi sebagai suami atau ayah yang menjadi dominator di dalam keluarga. Sementara patriarki publik terjadi pada suatu bentuk dimana perempuan mempunyai akses yang baik terhadap arena publik atau privat, perempuan tidak dilarang memasuki arena publik, namun tetap ada tersubordinasi di dalamnya, hanya dilakukan secara kolektif oleh individu.<sup>13</sup>

### **3. Indikator-Indikator Sistem Budaya Patriarki**

Ada beberapa indikator dimana sebuah adat di masyarakat diindikasikan sebagai budaya patriarki, berikut diantaranya adalah :

- a. Menganut sistem patrilineal, sistem patrilineal adalah adat masyarakat yang menggunakan alur keturunan yang berasal dari ayah dan hak waris diberikan kepada laki-laki.<sup>14</sup>
- b. Laki-laki sebagai pemimpin dianggap superior karena memiliki beberapa kelebihan daripada perempuan, dan kedudukan perempuan dianggap lebih rendah.
- c. Laki-laki memiliki hak istimewa. tidak hanya dalam ranah personal, namun juga dalam ranah yang lebih luas. Misalnya, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, hingga partisipasi politik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Putri Sanggita Padmayani, *"Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>14</sup> Ketut Linda Wati Dewi, et. al, "Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bali di Desa Trimulyo", *Media Neliti*, 2015, 9.

- d. Adanya ekspektasi tentang perilaku khusus terhadap laki-laki dan perempuan. Laki-laki digambarkan sebagai sosok yang dominan dan agresif, sedangkan perempuan digambarkan sebagai penurut, mengasuh, dan emosional.
- e. Laki-laki dipersepsikan sebagai pencari nafkah di ruang publik yang dianggap bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga.<sup>16</sup>
- f. laki-laki sebagai pemberi nafkah dianggap tidak pantas jika melakukan pekerjaan domestik serta mengurus anak.
- g. Perempuan identik dengan urusan domestik, misalnya di Jawa peran perempuan dikenal dengan istilah 3 M (macak, masak, manak).<sup>17</sup> Jika perempuan ikut membantu suami mencari nafkah, pekerjaan domestik tetap menjadi kewajibannya.
- h. Perempuan dalam masyarakat patriarki memiliki kontrol dan tuntutan untuk patuh dalam pemeliharaan status inferior yang melekat padanya. contohnya ketika istri harus mengikuti kehendak suaminya dan tidak memiliki ruang untuk berdiskusi.
- i. Patriarki cenderung membenarkan dan menerima semua tindakan laki-laki bahkan jika itu tidak benar.

---

<sup>15</sup> Arwan, "Budaya Patriarki Bahasa dan Gender Terhadap Perempuan Bima", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*: Vol. 4. No. 4/ November 2020, 401.

<sup>16</sup> Lusya Palulungan dkk, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), cet-1, 2020, 38.

<sup>17</sup> Fitria et al., "Peran Istri dipandang 3 M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa", *Jurnal Equalita*, Vol 4, 2022, 20.

#### 4. Faktor-Faktor Eksistensi Budaya Patriarki

Budaya patriarki di dalam masyarakat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor-faktor, diantaranya sebagai berikut :

##### a. Faktor Adat Budaya

Budaya menjadi peran yang paling berpengaruh atas berkembangnya sistem patriarki yang sampai sekarang masih melekat di masyarakat. Masyarakatnya masih mempertahankan tradisi budaya yang ada yang diwariskan secara turun temurun. keberadaan adat budaya, hukum dan peraturan adat masih dijadikan pedoman dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Kedudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua, paling terlihat pada keluarga yang masih memegang teguh tradisinya. Didikan orang tua yang mengenalkan budaya patriarki sejak awal menjadikan perempuan dan laki-laki sadar akan penempatan diri mereka sejak kecil dan orang tua yang mengajarkan demikian cenderung mengikuti pola asuh dari orang tua mereka zaman dulu.<sup>19</sup>

##### b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu usaha penting dan efektif untuk mengubah pola pikir seseorang. Pendidikan dapat memberikan nilai-nilai tertentu yang bisa membantu manusia berfikir secara objektif dan menerima perkara baru. Perubahan pola pikir ini akan

---

<sup>18</sup> Ade Irma Sakina<sup>1</sup> dan Dessy Hasanah Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *118share: Social Work Jurnal*, Vol 7, No 1, 74.

<sup>19</sup> Ulfa Utami Mappede, "Budaya Patriarki Masyarakat Migran Bali di Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur", *SosioReligius*, VII, 2022, 47.

berakibat pada berubahnya cara pandang seseorang. Dan cara pandang seseorang sedikit banyak akan merubah pula kebiasaan-kebiasaan yang akan dilakukan.<sup>20</sup>

Pengetahuan yang didapat dalam setiap jenjang kehidupan akan ada pula penyesuaian kembali atau akomodasi terhadap kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan kebudayaan yang telah diperoleh dari lingkungannya di sepanjang hidupnya. Maka disini pendidikan orang tua juga sangat mempengaruhi pandangan peranan dan kedudukan anak dalam keluarga. Sayangnya mereka para orang tua sering beranggapan bahwa, wanita hanya akan menjadi istri dan bekerja di dapur saja, dan walaupun sekolah tinggi-tinggi akan tetap berada di dapur dan jika menikah nanti akan ikut dengan suami.<sup>21</sup> Hal ini mengakibatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan bagi perempuan akan sangat kecil. Sehingga kecenderungan budaya patriarki ini membuat terbatasnya ruang gerak yang dimiliki perempuan dan pola pikir seperti ini akan terus berlanjut jika tidak ada generasi yang memutusnya.

### c. Ekonomi

Saat ini banyak sekali perempuan yang terjun ke dalam dunia kerja dalam rangka berpartisipasi untuk membantu perekonomian

---

<sup>20</sup> Firdaus dkk, "Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Terpencil", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2019, 13.

<sup>21</sup> Muzaffak, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua untuk Mengkawinkan Anaknya", *Paradigma*. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013,

keluarga seperti halnya laki-laki, Perempuan tidak hanya berkiprah dalam rumah tangga saja tetapi juga dalam ranah publik. Dalam keluarga yang ekonominya menengah kebawah, peran perempuan dalam sektor publik harapannya tidak lain adalah membantu untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarga. Sedangkan dalam sektor domestik adalah dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera<sup>22</sup> menjalankan fungsi reproduksi, mengurus suami dan anak serta pekerjaan domestik lainnya. karena dalam budaya patriarki laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan rumah, maka istri yang menjadi wanita karir akan bertambah banyak tugasnya.

Disisi lain ketika perekonomian suami baik, maka ketidakberdayaan perempuan secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya budaya patriarki dalam keluarga, karena hal ini perempuan dianggap remeh dan memiliki ketergantungan kepada suaminya dan membuat suami merasa lebih unggul dari istrinya yang hanya di rumah saja.<sup>23</sup> Maka setiap peran yang dimiliki oleh perempuan memiliki konsekuensi tersendiri, baik hanya menjadi ibu rumah tangga saja ataupun menjadi wanita karir.

---

<sup>22</sup> Ellen Nilla Asmara, *Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri dan Buruh Pabrik*, UIN Walisongo Semarang, 2022.

<sup>23</sup> Lusia Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti), 2020, 1-2.

#### d. Lingkungan

Budaya patriarki bisa terjadi karena faktor lingkungan keluarga ataupun lingkungan kerja seseorang. faktor lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar yang cenderung patriarki akan membuat seseorang bersikap demikian pula, misalkan saja pada faktor lingkungan keluarga yang menekankan bahwa pekerjaan domestik adalah tugas perempuan, jika terdapat suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti hanya sekedar menyapu maka akan ada tetangga yang berkomentar suami takut istri, sikap masyarakat sekitar tempat seseorang tumbuh dan berkembang juga sangat mempengaruhi karakter dan tindakan seseorang.<sup>24</sup>

Tidak hanya di lingkungan keluarga atau tetangga, ketimpangan gender juga ada di tempat kerja karena adanya stereotip gender. Dalam stereotip yang dibangun, perempuan tidak layak menduduki jabatan kepemimpinan karena karakteristik communal yang dimilikinya.<sup>25</sup> Jika jabatan kepemimpinan diduduki oleh perempuan, peran tersebut dianggap tidak pantas dan dinilai negatif karena peran dan kompetensinya akan dipertanyakan.

#### e. Penafsiran Agama

Masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh sistem patriarki dalam memahami agama. Pemahaman agama yang patriarki

---

<sup>24</sup> Sintia Hapsyah Rahman, "Stigma Perempuan Dalam Konstruksi Patriarki", Dalam <https://sastraindonesia.upi.edu/2023/01/09/stigma-perempuan-dalam-konstruksi-patriarki/> diunduh pada 1 Agustus 2024.

<sup>25</sup> Intan Baiduri dkk, "Gender dan Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur", *Jurnal Jimek*, Vol 3 No. 2, 2023, 189.

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan budaya patriarki di dunia Islam, termasuk Indonesia.<sup>26</sup> Sehingga budaya yang dihasilkan adalah budaya yang memposisikan laki-laki selalu lebih unggul dari perempuan.

## **B. Budaya Patriarki Dalam Hukum Islam**

Pada awal dakwahnya hal pertama yang dilakukan Islam adalah meneguhkan prinsip keadilan dan *egalitarianisme* (kesetaraan) antara manusia, laki-laki, dan perempuan.<sup>27</sup> Pada saat itu, kedatangan Islam ke tanah Arab merupakan sebuah upaya mengkoreksi budaya patriarki yang berlaku di sana. Ajaran Islam datang ke bumi mewartakan soal perlunya bersikap adil, setara, dan saling menghargai sesama manusia tanpa didasarkan pada perbedaan, termasuk perbedaan jenis kelamin.<sup>28</sup> Namun tidak sedikit yang berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang patriarki karena di dalam Islam laki-laki sebagai pemimpin. Dalam hal ini peneliti lebih lanjut akan menjelaskan tentang konsepsi islam terkait budaya patriarki sebagai berikut:

### 1. Pemimpin (*Qawwam*)

Masalah pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga selalu dikaitkan dengan Q.S An-Nisa (4):34

---

<sup>26</sup> Nina Nurmila, *Pengaruh Budaya Patyriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya*, Universitas Islam Negri Bandung, 2015, 8.

<sup>27</sup> Adrika Fithratul Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki*, (Malang : Madza Media, cet-1, 2022), 19.

<sup>28</sup> Moh. Zakariya, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan", *Qadāunā : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, Volume 2 Nomor 3, 2021, 645.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصُّلِحَاتُ قُنُوتٌ ۖ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.*<sup>29</sup>

Tafsir-tafsir klasik cenderung memberikan interpretasi yang mengarah kepada adanya superioritas suami terhadap istrinya, salah satunya pendapat Ali ash-Shabuni, yang mengartikan *qawwamun* berarti pemimpin karena dua alasan: laki-laki memiliki kelebihan akal dibanding perempuan dan laki-laki yang memberi nafkah keluarganya.<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Katsir lelaki adalah pemimpin, penguasa, kepala dan pendidik bagi wanita, karena kaum lelaki mempunyai kelebihan di atas wanita yang dibuktikan dengan dikhususkannya tugas-tugas kenabian dan kerasulan hanya untuk lelaki, demikian pula kepemimpinan negara dan bangsa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. maka *nubuwwah*

<sup>29</sup> Anggota IKAPI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), An-Nisa/4:34, 84.

<sup>30</sup> Arliana, *Humanisasi Perempuan Dalam Tafsir Studi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, 42.

(kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja.<sup>31</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan pula bahwa laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab atas seorang perempuan. Kata *al-rijal* dalam ayat ini Quraish Shihab mengartikannya sebagai suami bukan semua laki-laki. Suami menjadi pemimpin istri dengan dua alasan yaitu pertama, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para perempuan. Seperti dalam ungkapan bahwa bentuk disesuaikan dengan fungsi. Laki-laki secara umum diciptakan lebih besar dan lebih tinggi begitu juga lebih kuat dibandingkan perempuan. Dari segi psikis, laki-laki cenderung pada pekerjaan yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya kedua, karena suami telah memberikan nafkah kepada istri. Menafkahi seorang istri adalah sebuah kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum bagi masyarakat.<sup>32</sup> Lebih lanjut Quraish Shihab mengungkapkan bahwa orang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka ia dinamai *qawwam*.<sup>33</sup>

Mufassir pada masa kontemporer seperti Mutawalli al-Sha'rawi dan Sayyid Qutb memahami bahwa kata *qawwam* dalam ayat ini sama sekali tidak bermakna *tamlik* dan *tafdhil* (pemilikan dan pengutamaan),

---

<sup>31</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 2005, 394.

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat, Lentera Hati, 2016), 509-515.

<sup>33</sup> Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 367.

melainkan lebih identik dengan tanggung jawab bukan standar kemuliaan.<sup>34</sup>

Muhammad `Abduh tentang *al-qawwāmah* sama seperti ulama yang lain, yang mengartikan *al-qawwāmah* sebagai kepemimpinan. Namun beliau mengartikan konsepsi kepemimpinan dalam rumah tangga disini tidak mutlak. Selain itu Muhammad `Abduh menyatakan bahwa tugas pemimpin disini hanyalah mengarahkan, bukan memaksa, sehingga yang dipimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri bukan dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian, menurut Muhammad Abduh pihak yang dipimpin berbuat sesuai dengan kehendaknya dan tidak dipaksa oleh pemimpinnya.<sup>35</sup>

Para ahli tafsir diatas menjelaskan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, terletak pada kekuatan psikis, dan fisik. Kekuatan psikis antara lain. dalam kemampuan akal dan ilmu lelaki dianggap lebih tinggi; cara berpikirnya yang praktis, demikian pula dalam menetapkan, mengatur, dan mengarahkan; memiliki keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi kesulitan. Kelebihan intelektual tersebut tidak terkait dengan potensi intelektualnya, melainkan pemilihan dalam penggunaan nalar dengan emosi. Laki laki cenderung menggunakan nalarnya terlebih dulu dibanding perasaannya, jika terjadi tarik ulur dalam membuat keputusan. Selain itu Allah memberikan kepemimpinan

---

<sup>34</sup> Amrin Borotan, "Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266- 1323h/1849-1905m)", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No 2/Juli – Desember 2022, 13.

<sup>35</sup> Muhammad Abduh, *al-Islam wa al-Mar'ah* (Kairo: al-Qahirah al-Tsaqafah al-Arabiyah, 1975), 7-18.

kepada laki-laki (suami), karena mereka mengemban kewajiban yang lebih banyak dibanding wanita (istri), yakni memberikan nafkah, mahar, dan memberikan perlindungan. Oleh karena itu, istri harus melaksanakan perintah suaminya. Namun seorang perempuan harus menerima kepemimpinan suami atas dirinya, selama suami berada di jalan yang benar.<sup>36</sup>

## 2. Patrilineal dalam Islam

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>37</sup>

Apabila ditinjau dari segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan, yaitu:

- a. Sistem bilateral/parental, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan baik melalui laki-laki maupun perempuan.
- b. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang menyebutkan bahwa keturunan didapat dari hubungan kekeluargaan melalui pihak ayah atau laki-laki saja. Dalam sistem ini keturunan hanya dianggap atau dilihat dari kerabat keluarga ayahnya saja.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sri Suhandjati, "Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga", *Jurnal Theologia*, Vol 28 No 2 (2017), 4

<sup>37</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 175.

<sup>38</sup> <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/patrilineality> diakses pada 11 Juni 2024.

- c. Sistem matrilineal, yaitu memperhatikan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui perempuan saja.
- d. Sistem bilineal atau dubbel-unilateral, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja untuk sejumlah hak kewajiban tertentu, dan demikian pula perempuan.

Berdasarkan sistem tersebut, menurut menurut Hazairin agama Islam menganut sistem bilateral/parental. Sementara itu, para ulama fiqih berpendapat bahwa garis keturunan dalam agama Islam cenderung menganut sistem patrilineal.<sup>39</sup> Hal ini ditegaskan berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 4-5 :

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”*

*“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf*

---

<sup>39</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits*, cet. 7, (Jakarta: Tintamas, 1990), 11.

*tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>40</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya.

Wahbah az-Zuhailī menyatakan bahwa nasab adalah suatu pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga, yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya.<sup>41</sup>

Senada dengan pendapat para ulama mengenai *nasab*, Ziba Mir Hosseini menyatakan bahwa seorang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua madzhab hukum Islam, makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Al-Qur'an & Tajwid*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S Al-Ahzab Ayat 4&5

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Jilid 7*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), 673

<sup>42</sup> Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Tentang Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, 362.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang Nasab dalam konsep fiqh klasik sebagaimana dijelaskan di atas, lebih cenderung kepada sistem patrilineal.

### 3. Penciptaan Manusia Dari Diri Yang Satu

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya dari (dirinya) dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa (4):01).*<sup>43</sup>

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah berfirman memerintahkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa, yaitu menyembah kepada-Nya semata dan tidak membuat sekutu bagi-Nya. Juga mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari seorang diri berkat kekuasaan-Nya orang tersebut adalah Adam as.<sup>44</sup>

Pendapat ini sejalan dengan hadis Nabi :

سَتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ  
ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

<sup>43</sup> *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), An-Nisa/4:4, 77.

<sup>44</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 2005, 308.

Artinya : “Berwasiatlah untuk (memperlakukan baik) kaum wanita. Karena perempuan tercipta dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dalam tulang rusuk adalah paling atasnya. Jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, maka ia akan bengkok terus. Karenanya, berwasiatlah untuk memperlakukan baik kaum wanita” (HR. Bukhari).<sup>45</sup>

Hamka menjelaskan meskipun hadis itu secara tekstual mengartikan bahwasanya perempuan dari tulang rusuk tetapi itu tidak menutup untuk membuka pemahaman baru tanpa harus menentang hadis sahih di atas, menurut Buya Hamka maksud dari tulang rusuk tersebut adalah perangai perempuan, ia akan patah bila dikerasi dan tetap bengkok jika didiamkan oleh karena itu bersikap bijaklah kepada kaum perempuan. Beliau juga memandang pendapat yang mengatakan bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak terlepas dari pandangan Ahlul Kitab yang tercantum di dalam kitab Taurat mereka mengenai penciptaan Adam dan Hawa, oleh sebab itu mayoritas mufasir berpendapat demikian dengan baik sangka kepada periwayatan para sahabat dan tindakan para mufasir tersebut tidaklah salah juga menurut beliau.<sup>46</sup>

Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Quran* menjelaskan bahwa meskipun hadis tersebut adalah shahih, namun untuk memahami hadis tersebut harus dipahami secara metafor. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa “perempuan tercipta dari tulang rusuk” merupakan peringatan

---

<sup>45</sup> Muslim, "Hadits Wanita Tercipta Dari Tulang Rusuk (Analisis Pemahaman Kontekstual) Iai Agus Salim Metro", *Jurnal Nasional Multidisiplin*, 2018, 45.

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura: 1990, Jilid II, 1053-1054.

agar kaum pria bersikap bijaksana terhadap kaum wanita.<sup>47</sup> Hal ini disebabkan karena terdapat sifat dan karakter wanita yang tidak sama dengan pria yang sifat itu dapat mengantarkan pria berbuat tidak wajar terhadap wanita. Karakter dan sifat bawaan tersebut tidak mudah bagi kaum wanita untuk merubahnya. Walaupun berupaya untuk merubahnya, akan berakibat fatal, sebagaimana fatalnya tulang rusuk yang bengkok.

Pada penafsiran modern, Muhammad Abduh secara rasional mengemukakan penafsiran bahwa Hawa bukan diciptakan dari Adam, melainkan dari jenis yang sama dengan Adam. Abduh mengemukakan alasan penolakan karena jika yang dimaksud adalah Adam, maka sudah pasti di penggalan berikutnya menggunakan kalimat *ma'rifah* (definitif).<sup>48</sup>

#### 4. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan

Laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dalam Islam.

Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 disebutkan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lain, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa”.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Sulihan Khalidi, *Pemikiran Progresif Tentang Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah*, IAIN Jember, 2021.

<sup>48</sup> Wawan Iwandari, *Rasionalitas Penafsiran Gender Dalam Tafsir Al-Manâr (Kajian Tafsir Tematik)*, Institut PTIQ Jakarta, 2023, 115.

<sup>49</sup> *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

Pada Tafsir al-Misbah menafsirkan Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia Penggalan pertama ayat ini, "*...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...*" adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain.<sup>50</sup> Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pendahuluan ayat tersebut membawa kepada kesimpulan yang disebut oleh bahagian akhir ayat ini yaitu "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa*". Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi mulia di sisi Allah. Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan manusia yang sama.<sup>51</sup> Tidak wajar seseorang itu berbangga dan merasa lebih tinggi daripada orang lain, bukan saja sesama bangsa, suku, atau warna kulit dan lain-lain, tetapi juga antara jenis kelamin mereka mereka.

---

<sup>50</sup> Muhammad Subki, "Penafsiran Qs. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb", *Al-Furqan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2021, 33.

<sup>51</sup> Muhammad Subki, Dkk, "Penafsiran Qs. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif atas Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an)", *Al-Furqan Ilmu Jurnal Dan Tafsir*, Volume 4 Nomor 1, 2021, 21.

## 5. Relasi Laki-Laki dan Perempuan

Relasi antara laki-laki dan perempuan juga tergambar dalam QS. at-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.<sup>52</sup>

Dalam buku Tafsir Tematis karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi jilid 2 menafsirkan ayat di atas bahwa sebagian kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling menyongkong karena kesamaan agama dan keimanan kepada Allah. Mereka menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah yang mungkar, mengerjakan shalat fardhu tepat waktu, membayar zakat wajib, menanti perintah dan laranagn Allah serta Rasul-Nya. Mereka yang memiliki sifat demikian pasti dirahmati Allah (sebagaimana janji-Nya) dengan kenikmatan surga. Allah Maha kuat, tiada sesuatu yang bisa melemahkan-Nya, Maha Bijaksana dalam semua ketentuan-Nya. Dia tidak meletakkan sesuatu, kecuali pada tempatnya.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

<sup>53</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Tafsir Tematis Jilid 2*, (Surabaya: Halim Jaya, 2012), 164

Sedangkan dalam buku Tafsir Al-Mishbah karangan M. Quraish Shihab bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan kaum munafikin dan ancaman siksa yang menanti mereka, kini sebagaimana kebiasaan Al-Qur'an menggandengkan uraian dengan sesuatu yang sejalan dengan uraian yang lalu atau bertolak belakang dengannya, melalui ayat-ayat ini Allah menguraikan keadaan orang munafik. Sekaligus sebagai dorongan kepada orang-orang munafik dan selain mereka agar tertarik mengubah sifat buruk mereka.<sup>54</sup> Dan orang-orang mukmin yang mantap imanya dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal saleh mereka, lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka dan senasib serta sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan mereka.

Ayat di atas menekankan pandangan Islam terhadap wanita dan lelaki. Mereka tidak dibedakan sedikit pun antara satu sama lain, baik dalam mendapatkan hak maupun dalam menunaikan kewajibannya, wanita menjadi partner lelaki dalam *beramar ma'ruf nahi munkar*. *Beramar ma'ruf nahi munkar* mempunyai ruang lingkup kerja yang sangat luas, bukan sekadar menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menegakkan kebenaran dengan berbagai cara, baik secara lisan, tangan maupun dengan kebajikan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 1, 163.

<sup>55</sup> Badrusyamsi, "Amar Ma'Ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis", *Tjadid Vol. 19*, No. 2, 2020, 273.

## C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

### 1. Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Fiqh

Landasan hak dan kewajiban masing-masing suami istri adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.

Artinya: “....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....”.<sup>56</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (*urf*) dan nature (fitrah), dan asasnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.<sup>57</sup> Maka hak yang diterima satu pihak adalah kewajiban bagi pihak yang lain. berikut adalah hak-hak suami istri:

#### a. Hak Istri

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban, istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil serta mendapat pendidikan.

Selain nafkah materil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi yang baik dengan istrinya, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19:

---

<sup>56</sup> *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Baqarah/2:228, 36.

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006, 127).

..... وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٥٨

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut....”<sup>58</sup>

Dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan kewajiban suami membelanjai isteri karena wujudnya ikatan perkawinan yang sah, seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami, dia wajib memenuhi keperluannya dan memberinya nafkah, selama ikatan antara suami isteri berjalan dan isteri tidak durhaka atau karena perkara lain yang menghalangi penerimaan perbelanjaan.<sup>59</sup>

Lebih lanjut dalam Kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.<sup>60</sup>

Seorang suami tidak hanya mempunyai kewajiban nafkah lahir dan batin, tetapi terdapat satu kewajiban penting yang banyak dilalaikan oleh para suami, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara kewajiban agama kepada istri. Hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan fungsi kepemimpinan laki-laki sebagai suami atau

---

<sup>58</sup> Anggota IKAPI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), An-Nisa/4:19, 80.

<sup>59</sup> Eka Rahmi Yanti1 Rita Zahara, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash”, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 4.

<sup>60</sup> Seri Suarni, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i*, Banda Aceh, 2019, 38.

ayah dalam keluarga.<sup>61</sup> Tanggung jawab terhadap keluarga ini Allah jelaskan dalam QS At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ .... ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”<sup>62</sup>

Secara umum yang menjadi sasaran ayat ini adalah setiap mukmin. Namun perintah ini juga ditujukan kepada orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga, yaitu ayah. Kepala keluarga wajib menjamin dirinya dan keluarganya terhindar dari masuk neraka, hal ini menunjukkan bahwa orientasi pengasuhan tidak hanya bersifat duniawi saja, namun juga bersifat ukhrawi.

## b. Hak Suami

### 1) Taat Kepada Suami

Seorang istri wajib mentaati suaminya karena dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Dasar dari kewajiban istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan firman Allah pada Q.S An-Nisa ayat 34. Taat kepada suami meliputi :

<sup>61</sup> Warissuddin Soleh, “Kewajiban Suami Terhadap Keluarga (Studi Kitab Al-Yawóqit Al-Jawóhir Fô ‘Uqóbat Ahl Alkóboir)”, *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, 5.

<sup>62</sup> *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), QS At-Tahrim ayat 6.

- a) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan.
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- c) Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami.<sup>63</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan, fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>64</sup>

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah menafkahnya lahir dan batin dan kewajiban istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan berupa *istimta'* serta menurut pada suami. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata dan membersihkan rumah pada dasarnya adalah tugas suami, bukan tugas istri.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 201.

<sup>64</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.

<sup>65</sup> Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik", *Sahih*, vol 5, No 1, 2020.

Jika kita merujuk pada hadis, beberapa hadis menyebutkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Nabi Muhammad juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan Nabi SAW menjahit pakaiannya dan menambal sandalnya.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Hakam] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dia berkata; saya bertanya kepada [Aisyah] "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ikut membantu pekerjaan rumah isterinya?" Aisyah menjawab; "Beliau suka membantu pekerjaan rumah isterinya, apabila tiba waktu shalat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan shalat." (HR. Bukhari Nomor 5579).<sup>66</sup>*

Dari Urwah bin Zubair bercerita, *ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah r.a: "Apakah Rasulullah mengerjakan sesuatu ketika berada di dalam rumah?. Aisyah r.a menjawab: "Ya, Rasulullah Saw biasa menambal sandal, menjahit baju. Dan mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana ketika seseorang berada di rumahnya masing-masing." (Musnad Ahmad, no. 11462, 25388, dan 25978).<sup>67</sup>*

Itu artinya, nabi sedang menegaskan bahwa pekerjaan domestik bukan tanggung jawab perempuan semata, tetapi

<sup>66</sup> Nomor Hadis: 6039, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), 1168.

<sup>67</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik (Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah)*, Bandung: Afkaruna, 2022, 98.

tanggung jawab bersama. Suami dan istri. Dengan begitu, dua teks hadis di atas mestinya menjadi inspirasi umat Islam dalam relasi rumah tangga. Di samping itu, Islam juga mengakui bahwa pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari kemitraan pasangan suami istri (*zawaj*) dan kerja sama dalam berkeluarga (*musyarakah*).<sup>68</sup>

## 2. Kewajiban Suami Istri Dalam KHI

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 80 sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, (b)biaya rumah tangga, biaya perawatan, (c) biaya pengobatan bagi anak dan istri, dan Biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>68</sup> Anggit Febrianto, *Relasi Ideal Suami Istri Dalam Islam ( Kritik KH. husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain)*, IAIN Jember, 2017, 144.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>69</sup>

Pasal di atas menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban yang bersifat material dan non material. Kewajiban material adalah penghidupan yang diberikan kepada istri berupa sandang, pangan dan papan, adapun kewajibannya non-materi, seperti menggauli istri, membimbing istri, dan memberikan perlindungan kepada istri.

Kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 83, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari dengan baik.<sup>70</sup>

Ketentuan dalam pasal 83 di atas menjelaskan bahwa Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suaminya sebagai kepala keluarga. Pembagian peran istri dalam melaksanakan kewajibannya lebih ditekankan pada pekerjaan rumah tangga.

---

<sup>69</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke 8, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2020), 31.

<sup>70</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari orang-orang yang terlibat dalam isu atau masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian ini dilakukan di tempat yang sudah dipilih sebagai lokasi dan objek peneliti.<sup>1</sup> Maksud dari penelitian ini yaitu, mempelajari secara mendalam terkait bagaimana tinjauan hukum Islam tentang budaya patriarki dalam rumah tangga di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, dimana Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan suatu daerah tertentu yang faktual secara sistematis dan akurat.<sup>2</sup> Penelitian ini berusaha mengungkapkan tentang gambaran keadaan alamiah yang berkaitan dengan fenomena budaya patriarki di Desa Kedaton 1 perspektif hukum Islam.

#### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian, sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mendapatkan data utama dalam penelitian kualitatif adalah

---

<sup>1</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Bangsa, 2020),.2.

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-VII (Bumi Aksara, 2004), 26.

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan berdasarkan atas cerita yang disampaikan oleh subjek yang mengalami peristiwa itu sendiri. Dalam penelitian ini sumber data primer peneliti yaitu pasangan suami istri yang ada di Desa Kedaton 1. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu teknik menentukan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, oleh karena itu maka ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pasangan suami istri yang keduanya sama-sama bekerja mencari nafkah.
- b. Hanya istri yang bekerja mencari nafkah dan juga menjadi ibu rumah tangga.
- c. Istri yang menjadi Ibu rumah tangga saja, suami yang bekerja.
- d. Suami istri yang sudah menjalankan pernikahan selama minimal 5 tahun.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data skunder adalah sumber data yang sudah ada sebelumnya yang digunakan peneliti untuk melengkapi data. Pada sumber data skunder ini peneliti mengumpulkan data penunjang yang berasal dari buku-buku, diantaranya adalah buku-buku yang membahas tentang budaya Patriarki, Al-Qur'an, KHI, Serta berbagai karya tulis dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diharapkan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Metode Interview/Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab yang bersifat satu arah, dimana pertanyaan diajukan oleh peneliti dan jawaban diberikan oleh pihak yang informan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis interview bebas terpimpin, yaitu pedoman pertanyaannya secara garis besarnya saja, dengan membawa pertanyaan yang sudah disiapkan tentang hal-hal yang akan ditanyakan, kemudian informan memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan pemikiran yang ingin diungkapkannya. Dengan demikian peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal hal yang akan ditanyakan tentang tugas dan tanggung jawab suami istri dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis, pada pelaksanaan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, peneliti menyelidik benda-benda tertulis, seperti buku-buku, artikel jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, monografi desa, dan beberapa dokumentasi pendukung lainnya.

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Patriarki Dalam Perkawinan di Desa Kedaton 1.

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa deskriptif. data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif. analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.<sup>3</sup> Maka disini peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan yang kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Pendekatan ini berasal dari fakta fenomena mengenai budaya patriarki yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Kedaton I.

---

<sup>3</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 181.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Kedaton I**

Desa Kedaton I merupakan salah satu Desa pemekaran dari Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban yang mulai berdiri sendiri pada tanggal 14 Juli 1986, dan oleh beberapa tokoh masyarakat, akhirnya Desa Kedaton I dapat berdiri sendiri sebagai Desa definitif, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tanggal 14 Juli 1986.

Desa Kedaton I terdiri atas 6 (enam) Dusun, 25 (dua puluh lima) Rukun Tetangga dan mata pencaharian penduduk desa Kedaton I mayoritas petani, baik sawah maupun ladang dan tegalan, dengan hasil pertanian utama antara lain padi, singkong serta tanaman palawija.<sup>1</sup>

Batas – batas wilayah Desa Kedaton I meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Rejo Asri Kec. Seputih Raman
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Andra Sebagai Kepala Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban.<sup>2</sup>

## 2. Kondisi Masyarakat

Secara geografis Desa Kedaton I merupakan salah satu desa dari 13 desa di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban yang terletak 7 Km arah Barat dari kota Kecamatan. Desa kedaton 1 adalah salah satu desa dalam katagori "desa berkembang (IDT)".

Pada akhir tahun 2023 penduduk Desa kedaton 1 terdiri dari 898 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 3043 jiwa terdiri dari 1568 laki-laki dan 1475 perempuan. Wilayah Desa Kedaton I memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat.<sup>3</sup>

Dari 898 kk setidaknya ada 770 kk yang tercatat sebagai keluarga prasejahtera hal ini tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat Kedaton 1 yang mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kedaton 1 adalah tani, yaitu sebanyak 50%, baik sawah maupun ladang dan tegalan, dengan hasil pertanian utama antara lain padi, singkong serta tanaman palawija. Dalam bertani tentunya ada beberapa tahapan, mulai dari menyemai benih, tandur, sampai panen.<sup>4</sup>

Untuk penyemaian padi adalah tugas perempuan, saat membuat lahan, dan penyemprotan adalah tugas laki-laki, ketika memanen padi

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, *Kecamatan Batanghari Nuban Dalam Angka*, BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021.

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

<sup>4</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/78191/kedaton-i>, diakses Pada 7 Juli 2024.

dilakukan bersama-sama. setelah tahap panen maka selanjutnya adalah menjemur padi sebagai tugas perempuan. Dalam hal pembagian tugas di sawah sampai mengolah hasil panen laki-laki dan perempuan memiliki tugas sendiri-sendiri yang sama-sama berat, namun perbedaannya laki-laki tidak memikirkan memasak dan pekerjaan di rumah, sedangkan perempuan sebagai istri selain membantu suami di sawah, juga memiliki kewajiban memasak dan mengurus rumah serta mengasuh anak. Selain pertanian juga ada beberapa penduduk yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 30% PNS dan Pegawai Swasta sebanyak 20%.

Mayoritas masyarakat Desa Kedaton 1 adalah suku Lampung 25%, Jawa 70% dan 5% suku campuran. Adanya 2 suku utama di Desa kedaton ini juga mempengaruhi adat istiadat serta kebudayaan yang ada di masyarakat, salah satunya dengan adanya pengaruh budaya patriarki.<sup>5</sup> Meskipun ada beberapa suku di Desa Kedaton 1 namun hal itu tidak mempengaruhi perbedaan prinsip patriarki dalam keluarga. terutama terkait peran domestik dalam keluarga yang diberikan kepada istri.<sup>6</sup>

Pada tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedaton 1 yaitu, SMP sebanyak 774 jiwa, SD 598 jiwa, tidak tamat SD 432 jiwa, SMA 627 jiwa dan Tamat S1 keatas sebanyak 69 jiwa. dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Desa Kedaton 1 masih dikatakan belum maju, hal ini juga mempengaruhi pola

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Profil Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, *Kecamatan Batanghari Nuban Dalam Angka*, BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

pikir masyarakat tentang budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat.

## **B. Budaya Patriarki dalam Perkawinan di Desa Kedaton 1**

Menganalisis tentang budaya patriarki dalam perkawinan di Desa Kedaton 1, maka ada aspek yang kemudian dilihat didalam sub bahasan ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Realitas Budaya Patriarki dalam Perkawinan**

Terkait masalah budaya patriarki dalam perkawinan di Desa Kedaton 1 akan dilihat dari 3 aspek yaitu, laki-laki sebagai pemimpin, kedudukan suami istri, dan pembagian peran, berikut uraian terkait masalah ini:

#### **a. Laki-Laki Sebagai Pemimpin**

Laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki tugas yang berat, jika dilihat dalam konsepsi fiqih para ulama menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki tugas diantaranya menafkahi dan memenuhi kebutuhan pokok, memberikan pendidikan dan pembinaan, serta menjadi pelindung dan pemimpin pada anak dan istri.<sup>7</sup> Namun konsep laki-laki sebagai pemimpin, pada tahapan praktik dilapangan memiliki pola yang berbeda-beda.

Terdapat suami yang menganggap bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga tugasnya hanya memberi nafkah saja, jadi karena suami sebagai pemberi nafkah maka hal ini berimplikasi pada keputusan mutlak yang dipegang oleh suami, hal ini terlihat dari hasil

---

<sup>7</sup> Sri Suhandjati, "Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga", *Jurnal Theologia*, Vol 28 No 2 (2017), 4

wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu : “Wawancara dengan pasangan suami istri AE dan M . AE mengatakan bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah saja, dan istri berkewajiban untuk taat pada semua perintahnya, melayani suami serta melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh serta mendidik anak.<sup>8</sup> Hal ini juga dikatakan oleh 2 pasang narasumber lainnya yaitu pasangan A dan F, S dan U.

Di sisi lain terdapat pula suami sebagai pemimpin dalam keluarga tidak memberi nafkah lahir, dan Y istri yang mencari nafkah sebagai pedagang. Dalam hal ini pasangan U dan Y dimana U sebagai suami mengatakan bahwa ia sebagai suami adalah pemimpin dalam rumah tangga memang tidak memberikan nafkah untuk keluarganya, meski begitu U mau sedikit membantu istrinya dalam urusan domestik dan istrinya tetap wajib untuk menghormatinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga meskipun ia tidak bekerja.<sup>9</sup> Y mengatakan mau tidak mau ia harus mencari nafkah sebagai pedagang di pasar untuk menghidupi keluarganya karena suaminya tidak mau bekerja sejak 10 tahun yang lalu sejak pekerjaan ojek sudah mulai sepi.

Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata terdapat pula laki-laki sebagai pemimpin tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana aturan dalam Islam, yaitu menanggung nafkah terhadap keluarganya,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan AE & M, pasangan suami istri Suku Jawa di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Pada 16 Juni 2024

<sup>9</sup> Wawancara dengan S & Y, pasangan suami istri Suku Jawa di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Pada 16 Juni 2024

tentunya hal ini akan menimbulkan beberapa masalah, terutama pada beban yang ditanggung oleh istri yang bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus urusan rumah tangga. Perlu diketahui juga alasan mengapa dalam surat an-Nisa ayat 34 dikatakan suami sebagai pemimpin, hal ini karena 2 alasan yaitu dari segi psikis, laki-laki cenderung pada pekerjaan yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan, kedua, karena suami telah memberikan nafkah kepada istri. Menafkahi seorang istri adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki, maka perlu dipertanyakan apakah laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya pantas disebut sebagai pemimpin dalam keluarga, karena yang dinamai dengan *qawwam* adalah kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang.<sup>10</sup>

Selanjutnya pola kepemimpinan bilateral, suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah, hal ini terlihat pada wawancara dengan pasangan E dan S. S sebagai suami adalah pekerja swasta dan E sebagai istri pekerjaannya adalah PNS, menurutnya kepemimpinan suami dalam keluarga memiliki tugas membimbing anak dan istri serta mencari nafkah, perihal istri yang membantu suami mencari nafkah tidak dipermasalahkan karena itu juga bisa sebagai ladang pahala, jadi di dalam rumah tangga saling kerja sama, ibu E juga mengungkapkan bahwa ia sebagai istri wajib untuk menghormati suami sebagai

---

<sup>10</sup> Quraisy Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 367.

pemimpin dan selalu taat kepadanya.<sup>11</sup> Dari wawancara pada pasangan E dan S keduanya memiliki pandangan bahwa suami selain tugasnya membimbing dan mendidik anak istri juga berkewajiban untuk mencari nafkah.

Konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga di Desa Kedaton 1 terdapat 3 pola kepemimpinan, yaitu laki-laki sebagai pemimpin adalah raja, laki-laki sebagai pemimpin adalah pemberi nafkah, dan laki-laki sebagai pemimpin adalah pemberi nafkah dan membimbing anak dan istrinya.

b. Kedudukan Suami Istri

Laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dalam Islam, hal ini tercantum dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang di dalamnya terdapat makna bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di mata Allah Swt, yang membedakan hanyalah ketakwaan saja. Namun pada kenyataannya di masyarakat menganggap bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istrinya, hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap pasangan S dan U. U menganggap bahwa kewajiban istri adalah mentaati semua yang dikatakan oleh suami karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga memiliki kedudukan di atas perempuan. Beliau mengibaratkan jika seorang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan E & S, pasangan suami istri Suku Jawa di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Pada 16 Juni 2024.

suami adalah raja maka istri adalah pelayannya.<sup>12</sup> begitu pula pada 2 narasumber lainnya.

Disisi lain terdapat pula masyarakat yang memiliki argumen tentang kedudukan suami istri adalah sama, diantaranya ibu E dan Bapak S, mereka mengatakan bahwa meskipun suami adalah pemimpin dalam keluarga, namun kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, antara suami dan istri harus saling hormat-menghormati dan saling menghargai, maka dengan begitu akan tercipta suatu kebahagiaan dalam rumah tangga.

c. Pembagian Peran

Dalam sebuah perkawinan yang harmonis maka penting sekali pembagian peran yang seimbang dalam keluarga, pada beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa kewajiban istri dalam rumah tangga adalah mematuhi suami, serta mengasuh anak dan untuk peran suami dalam syariat Islam sebenarnya lebih berat, sebagai pemimpin dalam keluarga suami wajib memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak dan istri, termasuk dalam hal pekerjaan rumah tangga merupakan tugas suami.

Namun realita yang ada dilapangan peran istri cenderung lebih banyak daripada suami, hal ini terlihat dari hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari pasangan suami istri S dan U, suami bekerja sebagai Tani dan Agen Singkong dan istri menjadi Guru TK. Ibu U

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan S dan U, pasangan suami istri Suku Lampung di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban, Pada 16 Juni 2024

mengatakan kedudukan suami sebagai imam berkewajiban untuk mengarahkan dan membimbing istri, selain itu tugas suami adalah mencari nafkah dan istri sebagai bendahara harus bisa mengelola apa yang diberikan suami, istri sebagai makmum harus mendengarkan apa yang dikatakan suami.<sup>13</sup> lebih lanjut ibu U mengatakan bahwa tugas wanita sebagai istri itu banyak sekali dibanding laki-laki yaitu mengandung, melahirkan, mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan melayani suami. Dalam hal urusan domestik suami tidak pernah melakukannya walau hanya sekedar membantu menyapu. Hal ini juga dinyatakan oleh pasangan AE dan M yang keduanya sama-sama bekerja mencari nafkah. Dalam pembagian peran para suami menganggap bahwa peran istri dalam perkawinan memiliki kewajiban dalam hal urusan domestik bahkan pada pasangan keluarga A dan F, A istri diperintahkan suami untuk berhenti menjadi guru dengan alasan agar istrinya bisa fokus terhadap pekerjaan rumah dan anaknya.<sup>14</sup>

Pembagian peran yang terjadi pada masyarakat yang bekerja sebagai tani membuat istri juga harus membantu di sawah, seperti pasangan K dan M, M sebagai suami bekerja sebagai tani, sedangkan ibu K sebagai ibu rumah tangga, namun ia juga membantu suaminya di sawah. Ketika menanam, merawat, hingga memanen dan mengolah padi bukan hanya laki-laki namun perempuan juga memiliki tugasnya

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan S dan U, pasangan suami istri suku Lampung di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban, Pada 16 Juni 2024

<sup>14</sup> Wawancara dengan A&F Pasangan suami istri Suku Lampung di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban Pada 14 Juni 2024.

sendiri seperti tandur, dll. ibu K selain membantu suaminya di sawah juga harus menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya<sup>15</sup>, jadi disini kita bisa melihat bahwa isteri memiliki pekerjaan yang lebih berat dari laki-laki.

Lebih lanjut peneliti ingin melihat apakah pekerjaan domestik tetap dibebankan kepada istri meski suami tidak bekerja pada pasangan suami isteri ibu Y yang menjadi ibu rumah tangga dan bekerja mencari nafkah dengan bapak U yang tidak bekerja. Dalam pembagain tugas ibu Y mengatakan ia sebagai pencari nafkah dalam keluarga setiap hari ke pasar sebagai penjual dan suaminya yang dirumah tugasnya mengurus anaknya dan juga membantu dalam hal urusan domestik yaitu mencuci baju dan menanak nasi, dan ibu Y yang memasak, menyapu dan menggosok baju, namun ketika ibu Y ingin istirahat dan tidak bekerja semua pekerjaan rumah dilimpahkan kepadanya, lebih lanjut ibu Y menganggap bahwa suaminya adalah pemimpin dalam rumah tangga maka wajib baginya untuk menghormatinya. Dan terkait urusan domestik memang sudah menjadi kewajiban istri untuk melakukannya, meski begitu ia berharap suami tetap harus membantu untuk meringankan bebannya meskipun ibu Y istirahat tidak bekerja.<sup>16</sup>

Ada juga pasangan suami isteri E dan S dalam perkawinan menerapkan sistem bagi peran yang seimbang, hal ini terlihat dari

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak M dan Ibu K pasangan suami isteri di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban 16 Juni 2024

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak U dan Ibu Y pasangan suami isteri di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban 16 Juni 2024.

wawancara yang dilakukan peneliti S mengatakan bahwa ia dan istri sama-sama mencari nafkah maka dalam hal pekerjaan rumah sebaiknya dilakukan bersama-sama, ia sebagai suami juga tidak merasa malu jika membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah, karena itu adalah tanggung jawab bersama, maka sudah seharusnya dilakukan bersama-sama”.<sup>17</sup>

Dalam hal pembagian peran dalam setiap rumah tangga memiliki perbedaan, namun mayoritas perempuan dituntut dan diharapkan dapat bertanggung jawab dalam rumah tangganya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pengaturan keseharian rumah tangganya seperti; makanan/minuman sehat dan bergizi untuk anggota keluarga, mengelola keuangan, pemeliharaan dan kebersihan rumah, serta dapat menjaga, merawat, membesarkan, menyiapkan kebutuhan anak dan mendidik anak-anak mereka.

Suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga berkewajiban untuk memberi nafkah dan membimbing anak dan istrinya. Namun ada juga suami yang tidak bekerja mencari dan memberikan nafkah dalam hal ini urusan domestik dibagi dengan istrinya. berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dalam hal mendidik dan memberikan pendidikan pada anak, istri berbagi tugas dengan suami.

Sementara dalam hal pekerjaan ada perempuan yang terpaksa kehilangan impiannya setelah menjadi istri karena perintah suami

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak S dan Ibu E pasangan suami istri di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban 16 Juni 2024.

untuk berhenti dan dirumah saja. Namun ada juga beberapa istri yang diizinkan untuk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki yang ada dalam budaya mereka telah berubah. bahkan juga terdapat pula pasangan yang menerapkan sistem bilateral, hal ini menimbulkan kerjasama yang baik, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja mencari nafkah, dan dalam hal urusan rumah tangga juga dikerjakan bersama-sama.

## **2. Indikator Budaya Patriarki Dalam Keluarga di Desa Kedaton 1**

Dari hasil wawancara yang peneliti sudah paparkan pada halaman sebelumnya, maka ada beberapa indikator budaya patriarki yang ada di Desa Kedaton 1 sebagai berikut :

- a. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber bisa disimpulkan bahwa mereka menggunakan sistem patrilineal dimana keturunan diambil dari garis keturunan ayah dan ahli waris utama adalah anak laki-laki. wawancara dengan K dan M *“Dalam penyebutan bin/binti oleh anak itu menggunakan nama bapaknya, kalau soal ahli waris itu bagian anak laki-laki memang memiliki bagian yang lebih banyak dari anak perempuan.”*. begitu juga dengan 5 narasumber lainnya juga mengatakan hal yang sama.
- b. Pada kepemimpinan dalam keluarga laki-laki cenderung dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan karena dianggap memiliki beberapa kelebihan daripada perempuan, seperti dalam wawancara dengan Ibu T dan S, K &M serta 3 narasumber lainnya

mengatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan.

- c. Laki-laki dipersepsikan sebagai pencari nafkah di ruang publik yang dianggap bertanggung jawab penuh atas kelangsungan rumah tangga. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga pada beberapa keluarga di Desa Kedaton 1 merupakan pemberi nafkah dalam keluarga, namun dalam hal ini terdapat beberapa keluarga dimana istri dan suami merupakan pencari nafkah keluarga dan ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun dalam urusan rumah tangga hanya diberikan kepada istri, dan suami sebagai kepala rumah tangga tidak membantu karena dianggap tidak pantas dan bukan pekerjaan laki-laki.
- d. Perempuan dalam masyarakat patriarki di desa kedaton 1 memiliki kontrol dan tuntutan untuk patuh dalam pemeliharaan status inferior yang melekat padanya. contohnya ketika istri harus mengikuti kehendak suaminya dan tidak memiliki ruang untuk berdiskusi. hal ini terlihat dari wawancara yang peneliti paparkan sebelumnya, sebagai contoh pada keluarga Ibu F & Bapak A, serta 4 narasumber lainnya, dikatakan bahwa perempuan harus menurut semua keputusan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, meski hal itu merugikan pihak istri namun istri tetap harus melaksanakannya.
- e. Patriarki cenderung membenarkan dan menerima semua tindakan laki-laki bahkan jika itu tidak benar. hal ini terlihat ketika ada sikap laki-laki sebagai pemimpin tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti memberi nafkah, atau tidak mengasuh anak dan tidak menghargai istri dianggap biasa saja, namun jika perempuan sebagai

istri jika melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai istri maka akan selalu disalahkan baik itu dalam keluarga atau dalam masyarakat.

### **3. Faktor-faktor Budaya Patriarki dalam Perkawinan**

Realitas budaya patriarki dalam perkawinan yang ada di masyarakat Desa Kedaton 1 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor budaya, faktor pemahaman agama, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi, berikut diuraikan lebih lanjut ke-lima faktor tersebut :

#### **a. Faktor Budaya**

Dalam hal pembagian peran masyarakat Desa Kedaton 1 laki-laki sebagai pemimpin memiliki tugas utama yaitu sebagai pencari nafkah, dan untuk urusan domestik diwajibkan bagi istri untuk melakukannya tanpa dibantu suami, hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, menurut AE bahwa peran suami sebagai pemimpin dan istri wajib mengikuti perintah suami, menurutnya perempuan itu harus menurut terhadap suaminya dan walaupun istri bekerja ia tidak boleh lupa akan perannya di rumah sebagai ibu rumah tangga, M sebagai istri juga menganggap bahwa itu memanglah kodrat seorang perempuan yang harus dijalani, ia pun tidak pernah membiarkan suaminya sekedar membantunya menyapu atau memasak karena itu adalah pekerjaan perempuan dan tidak etis jika laki-laki melakukannya.<sup>18</sup> Hal demikian juga dikatakan oleh 3 pasangan suami istri yang peneliti wawancarai.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan AE & M Pasangan Suami Istri Suku Jawa di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Pada 16 Juni 2024

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa narasumber dari suku Jawa maupun suku Lampung keduanya memiliki pandangan yang sama terkait pembagian peran suami istri yaitu bahwa perempuan sebagai istri memiliki kewajiban selain melahirkan, dan mengasuh anak juga melakukan pekerjaan domestik seperti memasak, menyapu, mencuci baju, termasuk melayani suami seperti mengambilkan makan dll.

b. Faktor Pemahaman Agama

Suami dalam rumah tangga memiliki wewenang sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri, hal ini dikarenakan pemahaman manusia terkait tafsir fiqh klasik yang menganggap perempuan memiliki kedudukan dibawah laki-laki sehingga hal ini mempengaruhi dalam ranah kehidupan keluarga, hal ini terlihat dari beberapa hasil wawancara, bapak M beranggapan bahwa dari beberapa kajian agama yang pernah ia dengar dan baca semuanya menyatakan bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga kedudukannya lebih tinggi dari istri, dan istri harus mengikuti semua perkataan suami, hal ini juga dinyatakan oleh 3 pasangan suami istri lainnya.

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan tentunya mempengaruhi pola pikir seseorang, namun ternyata tingkat pendidikan tidak terlalu

mempengaruhi budaya patriarki di masyarakat Desa Kedaton 1, hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan pasangan suami istri yang memiliki tingkat pendidikan SMA, yaitu pasangan (U dan S), (AE dan M), (U dan Y), ketiga pasangan suami istri dalam perkawinan seperti yang sudah dipaparkan pada bahasan sebelumnya, maka bisa dikatakan mereka menggunakan sistem adat budaya patriarki, terutama pada pembagian peran dalam rumah tangga yang semuanya dibebankan kepada istri.

Wawancara dengan suami istri dengan tingkat pendidikan S1 setidaknya ada 2 pasangan (A dan F), (E dan S). kedua pasangan ini dalam prinsip yang di gunakan di dalam keluarga memiliki perbedaan pandangan, A dan F dalam perkawinannya menggunakan sistem patriarki hal ini terlihat dari pembagian peran dimana pekerjaan domestik diberikan kepada istri, selain itu juga pembatasan ruang gerak perempuan, F sebagai istri yang sebelumnya memiliki pekerjaan sebagai guru terpaksa berhenti atas perintah suaminya dengan alasan agar F sebagai istri bisa mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak dengan lebih baik lagi. berbeda dengan kasus sebelumnya Pasangan E dan S dalam hal pembagian peran dibagi dan dikerjakan bersama-sama, tidak ada rasa superior dari masing-masing pihak, semua membantu satu sama lain, jadi bisa dikatakan pasangan ini menggunakan sistem budaya bilateral bukan patriarki.

Wawancara dengan pasangan yang memiliki tingkat pendidikan SD dan SMA (K dan M), pada pasangan suami istri dengan perbedaan tingkatan pendidikan juga menggunakan sistem patriarki dalam hal ini perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suami yang mencari nafkah, namun terkadang istri juga membantu suami bekerja di sawah dari tander sampai panen hingga mengolah hasil panen, dan dalam hal urusan domestik dibebankan kepada istri saja.

d. Faktor Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh seorang suami secara tidak langsung menuntut seorang istri untuk ikut bekerja mencari nafkah untuk keluarga. maka hal ini timbul adanya beban ganda yang identik sering terjadi pada keluarga yang menganut sistem patriarki.

Hal ini yang terjadi pada beberapa masyarakat Desa Kedaton 1, misalnya pada pasangan AE dan M, karena alasan penghasilan suami kurang mencukupi maka mereka berinisiatif untuk ikut membantu suaminya mencari nafkah, hal ini juga terjadi pada ibu Y yang suaminya sebagai pengangguran, maka otomatis ibu Y ini yang menggantikan suaminya mencari nafkah untuk perekonomian keluarga ia bekerja sebagai pedagang di pasar. Budaya patriarki selalu menempatkan perempuan pada urusan domestik maka ketika istri juga bekerja mencari nafkah beban kerja istri akan bertambah, seharusnya

suami bisa untuk lebih peka terhadap keadaan, sebagai pemimpin alangkah baiknya untuk membantu istri.

Namun ada pula keluarga yang berada pada level ekonomi keatas yaitu ibu T dan bapak S, meski suaminya sudah bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, ibu S tetap bekerja di TK, dalam hal ini suami mengizinkannya asalkan ia tidak lupa dengan pekerjaannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Ketika perekonomian suami baik, perempuan dianggap remeh dan memiliki ketergantungan kepada suaminya yang membuat suami merasa lebih unggul dari istrinya yang hanya di rumah saja. Hal ini terjadi di dalam rumah tangga ibu K dan bapak M, maka setiap peran yang dimiliki oleh perempuan memiliki konsekuensi tersendiri, baik hanya menjadi ibu rumah tangga saja ataupun menjadi wanita karir keduanya akan tetap mendapatkan sikap patriarki.<sup>19</sup>

e. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi adanya budaya patriarki dalam perkawinan, lingkungan yang patriarkis akan membawa seseorang untuk mengikutinya, pada lingkungan patriarki jika ada seorang suami membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah maka ia akan diejek suami takut istri, pada pasangan atau ketika pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua maka mertua yang selalu memanjakan anak laki-laki dari kecil tidak akan terima jika

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak M dan Ibu K pasangan suami istri suku Jawa di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban 16 Juni 2024

anaknya sebagai suami harus melakukan pekerjaan rumah, hal ini pun juga sering terjadi pada pasangan A dan F serta 2 narasumber lainnya. dan ketika suaminya membantu istri hal itu akan ditentang keras oleh mertuanya, walaupun hanya sekedar menyapu atau menanak nasi, karena hal itu dianggap tidak pantas jika laki-laki memegang sapu dan memasuki dapur.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa data yang peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kedaton 1 menganut sistem patriarki cenderung pada faktor agama dan juga adat istiadat budaya serta faktor ekonomi dan lingkungan dalam masyarakatnya. Untuk faktor pendidikan, ternyata tidak mempengaruhi sikap patriarki seorang suami karena dilihat dari tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA Adapun pada pendidikan S1 terdapat 2 keluarga yang peneliti wawancarai terlihat bahwa satu pasangan menggunakan sistem patriarki dan yang satu menggunakan sistem bilateral.

#### **4. Dampak Budaya Patriarki dalam perkawinan di Desa Kedaton 1**

Budaya patriarki dalam perkawinan tentunya memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Beban Ganda, Beban ganda ini terjadi jika salah satu gender melakukan dua peran sekaligus secara bersamaan yaitu peran publik dan peran domestik. Beban ganda masuk dalam kategori bentuk ketidakadilan gender, yang pada umumnya dialami oleh kaum

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan F & A Pasangan Suami Suku Lampung di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Pada 16 Juni 2024

perempuan. Dalam hal ini di desa kedaton 1 terdapat beberapa istri yang bekerja membantu suami untuk bekerja, tidak peduli istri bekerja, kewajiban mengurus rumah tangga tetap ada pada mereka. Istri harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan perlengkapan anak, membuat kopi untuk suami, membersihkan rumah, mempersiapkan anak ke sekolah, dan dll. Kondisi ini bertahan karena budaya patriarki sudah mengakar kuat di masyarakat. Beban ganda yang dialami perempuan berdampak buruk pada istri.

- b. Istri cenderung mengabaikan potensi diri, tidak mandiri, tidak berani mengambil tindakan keputusan dan hanya fokus pada keluarga (suami dan anak). Kebahagiaan mereka menjadi prioritas terakhir karena ingin memenuhi doktrin ibu dan istri yang baik. Mereka menerima Kondisi ini, karena sudah dikonstruksi sejak kecil, adalah peran perempuan.
- c. Minimnya dukungan bagi perempuan yang ingin berkarier, kasus ini terjadi pada Ibu F dimana ia sebagai guru terpaksa merelakan cita-citanya karena perintah suaminya untuk berhenti dan menjadi ibu rumah tangga.
- d. Dari beberapa dampak diatas maka bisa dikatakan juga bahwa perempuan sebagai istri dalam keluarga patriarki juga mengalami kekerasan psikis.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Patriarki Dalam Perkawinan**

Menganalisis tentang budaya patriarki dalam perkawinan di Desa Kedaton 1, maka terdapat pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terkait budaya patriarki, yaitu sebagai berikut:

## 1. Laki-laki sebagai pemimpin

Masyarakat Desa Kedaton 1 dalam mengartikan pemimpin memiliki beberapa pola, yaitu diantaranya, pola kepemimpinan yang menganggap bahwa laki-laki sebagai pemimpin tugasnya adalah mencari nafkah, karena alasan tersebut suami dianggap sebagai raja dan keputusan mutlak berada pada suami, istri bertugas melayani semua kebutuhannya dan mematuhi semua perintahnya. Selanjutnya pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang suaminya tidak mencari nafkah dan tugasnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga hanya sedikit membantu pekerjaan rumah. sedangkan tugas mencari nafkah dan mengurus rumah diberikan kepada istri. Berbeda dari kedua pola kepemimpinan dalam rumah tangga dari ketiga pasangan sebelumnya yang cenderung pada sistem patriarki, pasangan suami istri S dan E dalam rumah tangganya menggunakan sistem bilateral, walaupun suami sebagai pemimpin dalam keluarga namun pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama.

Di dalam Islam terkait kepemimpinan dalam rumah tangga diberikan kepada suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami memiliki tanggung jawab yang berat, yaitu menafkahi dan membimbing, melindungi serta mendidik istri dan anaknya.<sup>21</sup> Namun keistimewaan

---

<sup>21</sup> Sri Suhandjati, "Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga", *Jurnal Theologia*, Vol 28 No 2 (2017)

(*qawwamah*) kepemimpinan suami atas istri tidak menjadikan suami bertindak sewenang-wenang dalam menentukan segala sesuatu.<sup>22</sup>

Kepemimpinan suami atas istri itu disebabkan. Pertama, suami memiliki keistimewaan dalam kepemimpinan yang lebih sesuai untuk menjalankan tugasnya. Kedua, karena suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jika alasan kedua di atas tidak ada dalam diri suami artinya kemampuan melakukan kepemimpinan dan memberi nafkah, bisa saja kepemimpinan keluarga beralih kepada istri.<sup>23</sup> Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dalam hukum islam berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, serta memberikan pendidikan agama untuk anak dan istrinya.

Maka dari ketiga pola kepemimpinan yang ada di Desa Kedaton 1 yang sudah sesuai dengan hukum Islam adalah pada pasangan suami istri E dan S dimana suaminya tidak hanya memberikan nafkah namun pendidikan agama kepada anak dan istrinya, dan pekerjaan mencari nafkah serta pekerjaan rumah dilakukan bersama dan tidak dibebankan pada satu pihak saja, maka hal ini akan lebih ringan bagi keduanya.

## **2. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan**

Pada praktiknya masyarakat Desa Kedaton 1 cenderung memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada laki-laki, begitu pula di dalam rumah tangga karena suami adalah pemimpin dalam keluarga maka

---

<sup>22</sup> Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran", *At- Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 11 No. 2, Desember 2020*, Hal 254

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat, Lentera Hati, 2016), 509-515.

suami dianggap memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari istri. Sebagian memahami bahwa laki-laki lebih unggul atas perempuan dan menjadi pemimpin bagi mereka, dengan mengutip petikan dari QS an-Nisa': 34 (*bahwa laki-laki adalah qawwam atas perempuan*) dan QS al-Baqarah: 228 (*tetapi suami memiliki kelebihan atas mereka (perempuan)*). Mereka memaknai *qawwam* dalam ayat tersebut sebagai 'pemimpin', dalam pandangan mereka kedudukan laki-laki lebih utama daripada perempuan, dengan alasan bahwa para nabi diutus dari sisi laki-laki, dan laki-laki tampak lebih sempurna akal nya dan lebih kuat fisiknya. Dengan demikian, seorang perempuan dituntut untuk benar-benar taat dan patuh kepada suaminya dalam kehidupan berkeluarga tanpa mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Meskipun *qawwam* diberikan kepada laki-laki, bukan berarti Islam merendahkan derajat perempuan. Pernyataan Alquran "*Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain*", Qs. an-Nisa' [4]: 34<sup>24</sup> ini menjelaskan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan pembagian tugas antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Penyebutan kata *ar-Rijal* dan *anNisa'* dalam ayat ini tidak menekankan signifikansi biologis, melainkan pada karakter kepemimpinan dan fungsi sosial. Sosok kepemimpinan (*qawwam*) pada umumnya lebih dominan ditunjukkan

---

<sup>24</sup> *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, an-Nisa ayat 34 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro),

oleh laki-laki daripada perempuan. Keunggulan laki-laki dalam ayat ini terkait dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Namun, *al-fadhl* (kelebihan) yang dimiliki oleh laki-laki tidak menjadikan laki-laki (suami) berlaku semena-mena terhadap perempuan (istrinya).<sup>25</sup>

Terkait dalam penciptaannya, Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki fisik yang kuat, sehingga laki-laki diberi hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin bagi wanita. Selain sebagai orang yang melindungi, membimbing, dan mendorong mereka menuju kemaslahatan. Keluarga dalam Islam dipimpin oleh seorang laki-laki, dan kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Laki-laki pada umumnya lebih mampu mengelola keluarga. Kemampuan wanita biasanya melemah karena hamil, melahirkan, dan menyusui. Sebaliknya, wanita lebih didominasi oleh sisi sentimentalnya dan cepat terbawa oleh emosi dan perasaan.

Lebih lanjut terkait kedudukan laki-laki dan perempuan terdapat dalam surah Al-Hujarat ayat 13, yaitu pada penggalan pertama ayat ini, “...*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...*”<sup>26</sup> adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada

---

<sup>25</sup> Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)”, *Jurnal Potret: Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Volume 22, Nomor 1, 2018.

<sup>26</sup> *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan*, Al-Hujarat Ayat 13 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro),

perbedaan antara satu suku dan yang lain.<sup>27</sup> Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Tuhan tidak menciptakan yang satu untuk mengeksploitasi yang lain, dan kebahagiaan yang satu berada di atas penderitaan yang lain, melainkan dengan saling mencintai dan peduli, mereka akan memperoleh kedamaian. Pasangan suami istri tidak hanya saling melengkapi, namun juga saling menjaga dan melindungi bahkan saling bergantung.

Pernyataan ini memberikan kesan bahwa tidak ada pihak yang lebih unggul, sebagaimana halnya tidak ada pihak yang dijadikan subordinat, terdegradasi yang lain. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan melengkapi, tidak ada yang diberi predikat superior dan inferior.

### **3. Pembagian Peran**

Dari segi pembagian peran di Desa Kedaton 1, setiap keluarga memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda antara suami dan istri, pertama, suami yang bekerja mencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga namun terkadang istri tetap membantu suami di ladang/kebun, kemudian suami istri yang sama-sama bekerja dan pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh istri sendiri, ketiga suami yang ada di rumah dan istri yang bekerja dalam hal urusan rumah tangga terbagi menjadi dua, dan yang terakhir pola pembagian peran bersifat

---

<sup>27</sup> Muhammad Subki, "Penafsiran Qs. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb", *Al-Furqon : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

bilateral dimana suami istri sama-sama bekerja dan pekerjaan rumah tangga juga dikerjakan bersama-sama. Pada pola pembagian peran keluarga yang peneliti wawancarai, mayoritas pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak ditanggung oleh istri sendiri.

Di dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah menafkahnya lahir dan batin. Tuntutan suami dalam mencari nafkah untuk anak dan istri juga terdapat dalam KHI pasal 80, selain nafkah suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada anak dan istrinya.<sup>28</sup>

Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya tidak didasarkan pada adat, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan budaya. Islam menetapkan kewajiban untuk menafkahi istrinya sebagai perintah ilahi. Itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh Allah sendiri kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi istrinya telah berdosa terhadap istrinya dan berdosa terhadap Allah.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajibannya untuk menafkahi istrinya, maka ia telah berdosa terhadap istrinya dan berdosa pula terhadap Allah. Apabila istri menjadi pencari nafkah utama dikarenakan ketidakmampuan suami sehingga istri rela menjadi pencari nafkah utama, maka hal tersebut sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, apabila istri menjadi pencari

---

<sup>28</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke 8, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2020), 31

<sup>29</sup> Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri*, ttp/tt, 21.

nafkah utama dikarenakan kelalaian suami dalam kewajibannya sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka saat istri sebagai pencari nafkah utama tersebut termasuk dalam kategori fasid karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan agama, negara, dan sopan santun serta adab yang baik.

Dan untuk kewajiban istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan berupa *istimta'* serta menurut pada suami. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata dan membersihkan rumah pada dasarnya adalah tugas suami, bukan tugas istri.<sup>30</sup> Sebaliknya itu dibebankan kepada suami, dan apabila suami tidak bisa untuk melakukannya karena sudah lelah dengan mencari nafkah maka suami mencari pembantu rumah tangga, namun jika tidak sanggup juga maka pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama.

Beberapa hadis menyebutkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Nabi Muhammad juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Hakam] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dia berkata; saya bertanya kepada [Aisyah] "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ikut membantu pekerjaan rumah isterinya?" Aisyah menjawab; "Beliau suka membantu pekerjaan rumah isterinya, apabila

---

<sup>30</sup> Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik", *Sahih*, vol 5, No 1, 2020.

tiba waktu shalat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan shalat." (HR. Bukhari Nomor 5579).<sup>31</sup>

Dari Urwah bin Zubair bercerita, *ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah r.a: "Apakah Rasulullah mengerjakan sesuatu ketika berada di dalam rumah?. Aisyah r.a menjawab: "Ya, Rasulullah Saw biasa menambal sandal, menjahit baju. Dan mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana ketika seseorang berada di rumahnya masing-masing."* (Musnad Ahmad, no. 11462, 25388, dan 25978).<sup>32</sup>

Melihat hadis diatas bisa disimpulkan bahwa pekerjaan rumah tangga juga merupakan pekerjaan laki-laki, hal ini dicontohkan oleh Nabi ketika beliau tinggal bersama istri-istrinya. Rasul melakukan pekerjaan seperti memasak, menjahit pakaian dan mencuci pakaian sendiri. Artinya, urusan rumah tangga atau pekerjaan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab istri saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Adanya kerjasama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik) atau praktek-praktek lainnya dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu urgensi yang penting untuk menangani berbagai permasalahan pokok dalam rumah tangga.

Islam memandang laki-laki dan perempuan, suami atau istri adalah makhluk ciptaan Allah yang mendapatkan perlakuan yang sama dan saling hormat menghormati. Kemudian, bagi perempuan yang masih

---

<sup>31</sup> Nomor Hadis: 6039: Lihat, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1168.

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik (Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah)*, Bandung: Afkaruna, 2022, 98.

berjuang dalam pembagian peran terkait pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah seorang diri tanpa bantuan maka ini menjadi sumber kesempatan besar baginya untuk mengumpulkan lebih banyak pahala serta kebaikan, apabila semua ia mengerjakan pekerjaan rumah dan melayani suaminya dengan niat yang baik dan ikhlas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Budaya patriarki yang ada di Desa Kedaton 1 dapat dilihat dari 3 aspek yaitu yang pertama konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga di Desa Kedaton 1 terdapat 3 pola kepemimpinan, yaitu laki-laki sebagai pemimpin adalah raja, laki-laki sebagai pemimpin adalah pencari nafkah, dan yang terakhir laki-laki sebagai pemimpin adalah pencari nafkah dan pembimbing anak dan istrinya. selanjutnya konsep pembagian peran, dimana pada setiap rumah tangga memiliki perbedaan, namun mayoritas perempuan dituntut dan diharapkan dapat bertanggung jawab dalam rumah tangganya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pengaturan keseharian rumah tangganya serta dapat mengasuh anak. Selanjutnya pada aspek kedudukan suami istri, di dalam rumah tangga yang patriarki cenderung menempatkan suami pada posisi lebih tinggi daripada istri.

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya budaya patriarki, Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama tanpa membandingkan gender, dan yang membedakan hanyalah ketaqwaannya terhadap Allah. Laki-laki dan perempuan keduanya adalah insan manusia yang mendapatkan penghormatan, perlindungan serta penjagaan akan martabat dan jati diri masing-masing. kemudian dalam kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang dimaksudkan adalah pemimpin yang mengayomi keluarganya bukan pemimpin yang otoriter. Terkait urusan domestik, hukum islam tidak

menekankan pekerjaan rumah diberikan kepada istri, kewajiban istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan berupa *istimta'* serta menurut pada suami. dan sebaliknya pekerjaan domestik pada dasarnya dibebankan kepada suami. Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan jadi pekerjaan rumah bisa dilakukan oleh suami juga, tergantung keadaan rumah tangga masing-masing. Dalam membangun serta membina kehidupan rumah tangga, suami dan istri diperlukan kerjasama yang baik dalam memenuhi hak dan kewajiban keduanya. Suami dan istri adalah mitra dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus saling melengkapi dan membutuhkan, hal ini memberikan isyarat adanya mitra sejajar antar keduanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, yaitu :

1. Laki-laki atau perempuan memiliki tanggung jawab bersama dalam mengurus rumah tangga. Laki-laki tidak diharuskan memiliki rasa superior yang kemudian menempatkan perempuan pada posisi inferior.
2. Perlu dipahami bahwa dalam berumah tangga bukanlah tinggal bersama tapi kita hidup bersama dengan pasangan. Maka penting sekali adanya sikap saling mengerti dan menghargai antara suami dan istri.
3. Sebagai pasangan suami istri harus paham tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Karena memahami dengan baik hak dan kewajiban suami istri merupakan

salah satu langkah menyambut keluarga *sakinah, mawaddah* dan keluarga *warahmah*.

4. Peneliti berharap skripsi ini dapat dikembangkan melalui penelitian berikutnya yang memiliki topik dan domain yang sama, guna menyempurnakan data dan memperoleh hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin, 2022, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik (Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah)*, Bandung: Afkaruna.
- Adawiyah Rabia, Permata, Rizkia, 2020, *Kedudukan Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Adrika Fithratul Aini, 2022, *Al-Qur'an Menolak Patriarki*, Malang : Madza Media, cet-1.
- Ali M, 2023, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Universitas Nurul Jadid.
- Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, 2010, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro)
- Anisa, Darania, I kawati Erna, 2021, "*Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume. 5
- Arliana, 2021, *Humanisasi Perempuan Dalam Tafsir Studi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Arwan, 2020, "Budaya Patriarki Bahasa Dan Gender Terhadap Perempuan Bima", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*: Vol. 4. No. 4
- Az-Zuhaili Wahbah, 2006, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fiqr)
- Az-Zuhaili Wahbah, 2006, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Badrusyamsi, 2020, "Amar Ma'Ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis", *Tjadid* Vol. 19, No. 2.
- Baqi Abdul Fuad Muhammad, 2012, *Tafsir Tematis* Jilid 2, (Surabaya: Halim Jaya), 164
- Borotan, Amrin, 2022, "*Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266-1323h/1849-1905m)*", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No 2
- Febrianto Anggit, 2017, *Relasi Ideal Suami Istri Dalam Islam ( Kritik KH. husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain)*, IAIN Jember.
- Fitria dkk, 2022, "*Peran Istri Dipandang 3 M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa*", *Jurnal Equalita*
- Ilyas, Yunahar, 1997, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Intan Baiduri Dkk, 2023, "Gender Dan Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur", *Jurnal Jimek* , Vol 3 No. 2.
- Irsyadunnas, 2015, *Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer*, Musâwa, Vol. 14, No. 2
- Itsram, 2020, *Belenggu Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Di Indonesia*, Institut Sepuluh November
- Iwandari, Wawan, 2023, *Rasionalitas Penafsiran Gender Dalam Tafsîr Al-Manâr (Kajian Tafsir Tematik)*, Institut PTIQ Jakarta
- Jamaluddin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press
- Jaya Mertha Laut Made I, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Anak Hebat Bangsa*
- Kurniasih Dwi, 2020 "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik", *Sahih*, vol 5, No 1.
- Latief, Rahmawati, 2021, *Representasi politisi Perempuan Dalam Episode "Politik Perempuan" di Program Mata Najwa Trans 7, Jurnal Pusat studi Gender dan Anak UIN alauddin Makassar, Sipakkalebi, vol 5*
- Maidilasari, Riska, 2021, *Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Prespektif Gender*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Mappe, Utami Ulfa, 2022, "*Budaya Patriarki Masyarakat Migran Bali Di Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur*", *Jurnal Sosioreligius, Vol VII*
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.VII; Bumi Aksara
- Nasruloh Nadhif, Mochamad, Hidayat, taufiq, 2022, "*Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga ( Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan gender)*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nasution, Khoiruddin, 2013, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA
- Nuraeni Mulya, Sifa, 2021, "*Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*", *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 3 No. 1,*

- Nuraeni, Wiwin, 2021, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer*", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 15
- Nurmila, Nina, 2015, *Pengaruh Budaya Patyriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya*, Universitas Islam Negeri Bandung
- Padmayani Sanggita Putri, 2020, "*Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Prespektif Hukum Islam*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Palulungan , Lusia dkk, 2020, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
- Pian, Happy, 2018, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam*, UIN SGD Bandung
- Prasetiawati Eka, 2017, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir", *NIZHAM*, Vol. 05.
- Ridawati Sulaeman Ridawati, at al., 2022, "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan", *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume 08 (3)
- Rizkia Permata Rabia Adawiyah, 2020, *Kedudukan Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Romi, Novasari, Oktarian, 2022, *Gagasan Feminisme Dalam Surat-Surat R.A Kartini*, UIN Raden Fatah Palembang
- Sarwat Ahmad, *Fiqh Nikah*, Kampus Syari'ah, 2009.
- Seri Suarni, 2019, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i*, Banda Aceh.
- Shihab, Quraish M, , 2002, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati), Volume 1, 163.
- Sintia Hapsyah *Rahman*, 2024, "Stigma Perempuan dalam Kontruksi Patriarki", dalam <https://sastraindonesia.upi.edu/2023/01/09/stigma-perempuan-dalam-konstruksi-patriarki/> diunduh pada 1 Agustus.
- Somad, Abdus, 2022, "*Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa 4: 34*", *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*
- Subroto, Suryo, 2003, *Metodologi Pendidikan Sekolah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Suharsaputra , Uhar, 2018, *Metode Penelitian*, Bandung : PT Refika Aditama

Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar metode Penelitian* Yogyakarta: Teras

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke 8, Bandung:  
CV Nuansa Aulia

Ulfatmi, 2011, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Padang: Kementerian  
Agama RI

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0599/In.28.2/D1/PP.00.9/05/2023

Metro, 04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : INTAN  
NPM : 2002010013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : PENERAPAN BUDAYA PATRIARKI PADA HUKUM WARIS DI DESA KEDATON  
1 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAM PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINAL PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Budaya Patriarki
  1. Pengertian Budaya Patriarki
  2. Bentuk-Bentuk Budaya Patriarki
  3. Indikator-Indikator Budaya Patriarki
  4. Faktor-Faktor Budaya Patriarki
- B. Budaya Patriarki Dalam Hukum Islam
  1. Pemimpin (Qawwam)
  2. Patrilineal Dalam Islam
  3. Penciptaan Manusia Dari Diri yang Satu
  4. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan
  5. Relasi Laki-Laki dan Perempuan
- C. Hak dan Kewajiban Suami Istri
  1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsepsi Fiqh
  2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam KHI

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Sejarah Singkat Desa Kedaton I
  - 2. Visi dan Misi Desa Kedaton I
  - 3. Struktur Organisasi Desa Kedaton I
- B. Budaya Patriarki Dalam Perkawinan di Desa Kedaton I
  - 1. Realitas Budaya Patriarki Dalam Keluarga
  - 2. Faktor-faktor Budaya Patriarki Dalam Keluarga
- C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Patriarki Dalam Perkawinan

### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
**NIP. 198005162005011008**

Metro, 07 Juni 2024  
Peneliti,



**Intan**  
**NPM. 2002010013**

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan


B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara

1. Wawancara

a. Wawancara kepada masyarakat adat di Desa Kedaton I

- 1) Bagaimanakah dalam penyebutan bin di keluarga anda, lebih kepada keluarga ayah atau ibu ?
- 2) Bagaimana hak kewarisan dalam keluarga anda? lebih dominan pada laki-laki atau perempuan?
- 3) Siapakah pengambil keputusan mutlak dalam keluarga anda?
- 4) Bagaimana kedudukan suami istri dalam rumah tangga anda?
- 5) Siapakah yang bekerja mencari nafkah dalam keluarga?
- 6) Siapa yang bertugas mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak?
- 7) Apa saja kewajiban wanita sebagai istri dalam rumah tangga?
- 8) Apa saja kewajiban laki-laki sebagai suami di dalam rumah tangga?
- 9) Bagaimana bentuk pembagian peran suami istri dalam rumah tangga anda?
- 10) Bagaimana pendapat anda tentang laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah?
- 11) Kodrat wanita itu apa saja?
- 12) Menurut anda peran suami istri dalam aturan agama dan adat itu seperti apa? dan yang diterapkan seperti apa?

Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
**NIP. 198005162005011008**

Metro, 07 Juni 2024  
Peneliti,



**Intan**  
**NPM. 2002010013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0608/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INTAN**  
NPM : 2002010013  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KEDATON I, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M. Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN BATANGHARI NUBAN**  
**DESA KEDATON I**

Jln. Raya Kedaton I Nomor 01 Kode Pos 34154, Email; kedaton454@gmail.com No Hp ; 0853-6812-7510

**SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN RESEARCH**

Nomor : 140/ 036 / Sket/ 2005 /13/ VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDRA SAPUTRA**  
NIK : 1807131211850004  
Jabatan : Kepala Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban  
Alamat : Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama Lengkap : **INTAN**  
NIK : 1807136412010004  
NPM : 2002010013  
Semester : 8 (Delapan)  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM(AHWAL SYAKHSHIYAH)**

Dengan ini di sampaikan, bahwa nama tersebut diatas Untuk Melakukan/mengadakan Observasi/Survey di Desa Kedaton I dengan No surat Tugas : **B-0608/In.28/D.1/TL.01./06/2024** ,Mahasiwa tersebut diatas untuk dalam rangka menyelesaikan skripsi Melalui tanggal 13 juni 2024 s/d Selesai dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA PATRIAKI DALAM PERKAWINAN "(STUDI KUSUS DESA KEDATON I KEC.BATANGHARI NUBAN KAB.LAMPUNG TIMUR)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas dasar yang sebenarnya kepada pihak terkait mohon maklum adanya.

Dikeluarkan di : Kedaton I  
Pada tanggal : 13 JUNI 2024  
Kepala Desa Kedaton I





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-739/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INTAN  
NPM : 2002010013  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002010013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1075/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Intan  
NPM : 2002010013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.  
2.  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN BUDAYA PATRIARKI DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Oktober 2024

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dila Oktora, M.Sy.**  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama: INTAN

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010013

Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/2024 /3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki rumusan masalah tujuan, &amp; manfaat penelitian</li><li>- Semua sumber rujukan harus dicantumkan</li><li>- Perbaiki penulisan, terutama pada footnote, sesuaikan dengan buku pedoman</li><li>- cari indikator-indikator tentang sistem budaya patriarki.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Intan  
NPM. 2002010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama: INTAN

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010013

Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25/3/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki sumber data</li><li>- Tambahkan lebih banyak indikator-indikator budaya patriarki</li><li>- Perbaiki kesalahan penulisan</li></ul>	
	5/4/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- acc proposal untuk diseminasi</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

**Intan**  
NPM. 2002010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama: Intan  
NPM : 2002010013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 7 Juni 2024	- acc outline . - acc Bab I - III . - Susun APP berdasarkan kerangka teori	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Intan  
NPM. 2002010013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metroainiv.ac.id; email: iainmetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Intan  
NPM : 2002010013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 21.6.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Edit kembali kata per kata.</li><li>- Penulisan footnote agar mengikuti buku pedoman.</li><li>- Data pada bab 10 harus diorganisasi berdasar subjek bahasan, jangan semata-mata menuliskan hasil wawancara.</li><li>- Semua pernyataan peneliti harus disertai bukti berupa data lapangan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Intan  
NPM. 2002010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama: Intan  
NPM : 2002010013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 28.6.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fokuskan tinjauan ke. Islam pada realitas budaya patriarki yg ada di masyarakat lokasi riset.</li><li>- Deskripsi lokasi penelitian dipin untuk data yg berhubungan dg tema riset.</li><li>- Kesimpulan merupakan jawaban singkat pertanyaan penelitian.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Intan  
NPM. 2002010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama: Intan

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010013

Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 28.6.2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fokuska tinjauan ht. Islam pada realitas budaya patriarkhi yg ada di masyarakat lokasi riset.</li><li>- Deskripsi lokasi penelitian dipilih untuk data? yg berhubungan dg tema riset.</li><li>- Kesimpulan merupakan jawaban singkat pertanyaan penelitian.</li></ul>	
	Kamis, 19.9.2024	Acc Bab IV - V Skripsi siap untuk dimunagapkan	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Intan  
NPM. 2002010013

## DOKUMENTASI



( Wawancara dengan F & A Pasangan Suami Suku Lampung di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban)



( Wawancara dengan bapak S dan ibu T Pasangan Suami istri Suku Lampung di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban)



( Wawancara dengan Ibu K dan Bapak M Pasangan Suami Suku Jawa di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban)



( Wawancara dengan AE & M pasangan suami istri suku Jawa di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban)



( Wawancara dengan Bapak S dan Ibu E pasangan suami istri suku Jawa di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Intan, lahir di Kedaton 1, 24 Desember 2001. Peneliti merupakan putri ketiga dari empat bersaudara, putri dari (Alm) Bapak Ahmad Sutrisno dan Ibu Sri Wiyatun yang bertempat tinggal di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Tulung Balak pada tahun 2008, pada tahun 2014 di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban, dan pada tahun 2017 di MA Maarif NU 5 Sekampung, pada tahun 2020 peneliti melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah.

Berkat doa dan usaha yang sungguh-sungguh untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan pengaruh positif bagi dunia pendidikan dan penerapannya di masyarakat.